PENGESAHAN STATUS ANAK DI LUAR NIKAH

(Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

NUR AZIZAH HANUN

NIM. 1717302029

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN PROF KH SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2021

PENGESAHAN STATUS ANAK DI LUAR NIKAH

(Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

NUR AZIZAH HANUN

NIM. 1717302029

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN PROF KH SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2021

PENGESAHAN STATUS ANAK DI LUAR NIKAH

(Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.)

ABSTRAK

Nur Azizah Hanun

NIM. 1717302029

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam

UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto

Suatu Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaanya masing-masing serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan perkawinan tidak tercatat. Perkawinan yang dilakukan secara agama dan tanpa dicatatkan kepada Pihak Pencatat termasuk dalam perkawinan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Perkawinan yang tidak tercatat tersebut akan menimbulkan masalah kepada anak salah satunya pendaftaran akta kelahiran. Untuk mendapatkan haknya tersebut, maka diharuskan melakukan prosedur pengakuan dan pengesahan anak dengan cara membuat permohonan asal-usul anak kepada Pengadilan.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan yuridis normatif yang didalamnya diperoleh sumber data sekunder berupa salinan putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0075/Pdt.P/PA.Bms. dan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang diteliti.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan hakim mengabulkan permohonan asal usul anak tersebut sebagai syarat memperoleh akta kelahiran setelah beberapa pemeriksaan. Bahwasannya para pihak tersebut menikah hanya secara agama dan tidak mencatatkan pernikahanya, kemudian sebelum mengajukan asal usul anak kepada Pengadilan para pihak menikah ulang dan mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pihak Pencatat. Atas dasar dikabulkannya permohonan asal usul anak tersebut, maka anak tersebut memperoleh haknya dan dapat menerbitkan akta kelahiran.

Kata Kunci: Pengesahan, Status Anak, Anak Luar Nikah

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama	: Nur Azizah Hanun
NIM	: 1717302029
Jenjang	: S-1
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **"Pengesahan Anak di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.)"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh

Purwokerto, 16 Juli 2021

Saya Menyatakan,

Nur Azizah Hanun

NIM. 1717302029

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Juli 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Nur Azizah Hanun

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN

Prof K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nur Azizah Hanun

NIM : 1717302029

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : PENGESAHAN ANAK DI LUAR NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019/ PA/Bms.)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing

Sarmo, S.H.I., M.H.I.

NIDN. 2006128802

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PENGESAHAN STATUS ANAK DI LUAR NIKAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.)

Yang disusun oleh Nur Azizah Hanun (1717302029) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I/ Ketua Sidang

Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Penguji II/Sekretaris Sidang

Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Penguji III/ Pembimbing

Sarmo, S.H.I., M.H.I.
NIDN. 2006128802

Purwokerto, 22 Juli 2021
Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah

9 Agustus 2021

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS Al-Insyirah ayat 6)

No Matter What You Doing, You’re Doing Great and No Matter Who You Are, You’re Loved – Park Jaehyung DAY6

(tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu melakukanya dengan baik, dan tidak peduli siapa kamu, kamu dicintai – Park Jaehyung DAY6)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT dan sholawat dan salam tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW, dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Orangtuaku tercinta, Bapak Djaelani K.H, S.H. dan Ibu Ety Widiati, S.Ag, M.H. yang senantiasa memberikan doa, cinta dan kasih sayang serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka selalu diberikan kesahatan dan kemudahan dalam segala urusannya, Amin.
2. Bapak Sarmo S.H.I., M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi ini, yang selalu memberikan arahan, kritik, dan saran. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Adik-Adikku, Hanan Djati Dwinugroho dan Panji Putra Pamungkas, yang selalu memberikan semangat bagi penulis.
4. Seluruh dosen dan staff Fakultas Syariah, terimakasih atas segala ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sudah diberikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	b	Be
ت	ta’	t	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	żal	ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa’	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	Ge
ف	fa’	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	W
ه	ha’	h	Ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya’	y	Ye

Konsonan Rangkap karena *syaddah* Ditulis rangkap

متعد دة	Ditulis	*muta’addidah*
عدة	Ditulis	*‘iddah*

Ta’ Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h

حكمة	Ditulis	*ḥikmah*
جزية	Ditulis	*jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	*karamah al-auliyā*

b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	*zakāt al-fiṭr*

Vokal Pendek

َ	*fathah*	ditulis	a
ِ	*kasrah*	ditulis	i
ُ	*ḍ'ammah*	ditulis	u

Vokal Panjang

1	*fatḥah* + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
2	*fatḥah* + ya' mati	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	*tansā*
3	*Kasrah* + ya' mati	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	*karīm*
4	*Dammah* + wāwu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	*furūd*

Vokal Rangkap

1	*fatḥah* + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2	*Fatḥah* + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	*qaul*

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدة	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah.*

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā'*
الشمس	Ditulis	*Asy-Syams*

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوالفروض	Ditulis	*zawī al-furūḍ*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat melakukan tugas sebagai ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala kehidupan yang dilimpahkan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penuis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PENGESAHAN STATUS ANAK DI LUAR NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.)". Skripsi ini peneliti susun guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dengan selesainya penelitian ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan penulis ini mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bani Syarif Maulana, M.Ag., LL. M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. M. Fuad Zain, S.H.I., M.H.I., Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Sarmo, S.H.I., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan berterimakasih atas waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, motivasi dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Orangtua tercinta, Bapak Djaelani K.H, S.H dan Ibu Ety Widiati, S.Ag., M.H. yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Adik-adikku, Hanan Djati Dwinugroho dan Panji Putra Pamungkas yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
12. Segenap keluarga terkhusus Mbah Lasiyah yang selalu memberikan dorongan motivasi, doa, dan tenaga selama penulis berkuliah dan mampu menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
13. Teman serta Sahabat tercinta, Sania Khazimah, Ayu Wastia Linggamara, Anisa Rahmatika Nurazizah, dan teman lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu memberikan motivasi, berbagi keluh kesah dan keceriaan, serta melewati suka dan duka selama penulisan skripsi ini. Terimaksih banyak sehingga dapat terwujud skripsi ini.
14. Teman-teman Hukum Keluarga Islam A Angkatan 2017, teman-teman PPL Pengadilan Agama Cilacap 2021 terkhusus Desi Sinta Rakhmawati, Resa Yusfika, Sri Unifah yang selalu menghibur dan memberikan kenangan serta pembelajaran kepada penulis.
15. Teman-teman Pondok Pesantren Modern El-Fira 2 Purwokerto yang selalu memotivasi agar cepat terselesaikannya skripsi ini.
16. Karya-karya musik dari DAY6 dan EXO yang selalu menemani dan memberikan semangat penulis saat mengerjakan dan sampai menyelesaikan penelitian ini.

17. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu. Terimakasih.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberik manfaat, baik bagi penulis maupun semua pihak. Amin.

Purwokerto, 28 Mei 2021

Penulis,

Nur Azizah Hanun

NIM. 1717302029

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

NOTA DINAS PEMBIMBING iv

LEMBAR PENGESAHAN v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Penegasan Istilah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
E. Kajian Pustaka 8
F. Sistematika Pembahasan 11

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, ANAK DAN PENGESAHAN ANAK LUAR NIKAH

A. Tinjauan Umum Perkawinan Perpektif Hukum Positif 13
   1. Pengertian Perkawinan 13
   2. Syarat-Syarat Perkawinan 14
   3. Akibat Sahnya Perkawinan 17

B. Tinjauan Umum Perkawinan Perspektif Hukum Islam 20
1. Pengertian Perkawinan 20
2. Syarat-Syarat Perkawinan 22
3. Akibat Sahnya Perkawinan 26
C. Tinjauan Umum Tentang Anak 28
1. Pengertian Anak 28
2. Macam-Macam Anak 30
D. Pengesahan Anak Luar Nikah 40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 43
B. Pendekatan 43
C. Sifat Penelitian 44
D. Sumber Data 44
E. Teknik Pengumpulan Data 45
F. Metode Analisis Data 45

BAB IV DASAR HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

A. Profil Pengadilan Agama Banyumas 47
B. Gambaran Kasus Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms. 54
C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PAA.Bms. 58
D. Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Perkara Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms. 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 74
B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ialah, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, tampak bahwa suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti "Perkawinan" dimaksud adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan "tujuan" perkawinan dimaksud adalah: membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dan arti perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan. Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya, karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan.[2]

Menurut ketentuan Pasal 80 KUHPerdata, sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil. Dalam Pasal 81 KUHPerdata disebutkan, bahwa perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan di hadapan Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian, apabila perkawinan hanya dilakukan secara agama dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Catatan Sipil, maka konsekuensi hukumnya dari berlakunya Pasal 80 jo 81 KUHPerdata diatas, yaitu antara suami dan istri

---

[1] Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Dasar Perkawinan.

[2] Indah Setia Rini, "Pelaksanaan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Perdata Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor: 74/Pdt.P/2005/PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang)", *Tesis*, Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2009, hlm xii-xiii.

dan/atau anatara suami/ayah dengan anak-anaknya (kalau ada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut), tidak akan ada hubungan-hubungan perdata. Hubungan perdata yang dimaksud adalah antara lain hubungan pewarisan antara suami dan istrinya dan/atau suami/ayah dengan anak-anaknya serta keluarganya, apabila di kemudian hari terdapat salah seorang yang meninggal dunia.[3]

Perkawinan yang sudah dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan harus dicatatkan kepada pejabat pencatat perkawinan setempat agar terjadi tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan. Tertib administrasi kependudukan tersebut juga menghindari konsekuensi yang akan terjadi dikemudian hari yang berhubungan dengan kedudukan seseorang.

Kondisi-kondisi tertentu dan kurangnya pengetahuan tentang hukum pendaftaran perkawinan pada pihak yang berwenang menyebabkan tertib administrasi kependudukan tersebut menjadi tidak terlaksana secara maksimal. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwasannya perkawinan yang sah adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing dan menurut agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Nikah dibawah tangan atau pernikahan yang tidak tercatat, artinya pernikahan tersebut sah secara agama akan tetapi tidak sah secara negara. Pernikahan yang tidak sah secara negara ini tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki catatan dan bukti pernikahan yang sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan tidak tercatat ini tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal tersebut, anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut menjadi anak yang tidak sah. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai

---

[3] Burhanudin Sholeh, "Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya", *Skripsi*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, hlm 2.

akibat perkawinan yang sah. Kemudian syarat sah perkawinan menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat sesuai pasal diatas maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum negara dan hukum agama.

Pada umumnya kedudukan seseorang dimulai sejak ia lahir dan berakhir pada saat ia meninggal. Pada hakikatnya seorang anak dilahirkan pasti mempunyai ayah dan ibu. Akan tetapi kedudukan anak hasil pernikahan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum kecuali dengan adanya pengakuan dari ayahnya terhadap anak tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan siri adalah status anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut menjadi tidak pasti.

Dengan arti lain, walaupun anak tersebut adalah anak sah, akan tetapi anak tersebut tidak mempunyai bukti otentik yang dapat dipakai sebagai bukti bahwa anak tersebut adalah anak sah dari kedua orang tuanya. Hal tersebut akan menimbulkan dampak pada kehidupan anak di masa yang akan datang dimana ia tak bisa mendapatkan hak-haknya dari negara seperti anak sah yang memiliki bukti otentik.

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa ada dua macam status anak yaitu anak sah dan anak luar nikah. Di dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan tertulis bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian dalam Pasal 43 disebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai kedudukan atau hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kedudukan anak diluar nikah dalam hukum tenyata adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah. Anak sah pada asasnya berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan anak luar nikah berada di bawah perwalian. Perwaliannya ada

pada penguasa atau hakim. Selain itu hak bagian anak sah dalam pewarisan orang tuanya lebih besar daripada anak di luar nikah dan hak anak di luar nikah untuk menikmati warisan melalui surat wasiat dibatasi.[4]

Anak yang dilahirkan dari pernikahan siri akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran karena tidak ada catatan pernikahan di lembaga negara. Tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, maka negara mempunyai hambatan dalam memenuhi hak-hak anak tersebut. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan bahwa anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Maka agar ada hubungan perdata dengan ayahnya diperlukan pengakuan dan pengesahan, dengan demikian maka anak tersebut mendapatkan statusnya sebagai anak sah.

Setelah anak memperoleh stastusnya dari pengesahan tadi maka akan timbul akibat hukum bagi anak tersebut termasuk mendapatkan hak-haknya. Hak tersebut meliputi mendapatkan akta kelahiran sebagai identitas diri sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Akta kelahiran sendiri sangatlah penting dalam kehidupan anak tersebut dan berguna untuk keperluan yang akan mendatang karena akta kelahiran tersebut sebagai tanda peristiwa hukum bahwa anak tersebut dilahirkan dari kedua orangtuanya.

Selain mendapatkan hak identitas berupa akta kelahiran, anak yang dilakukan prosedur pengesahan mendapat hak lainnya seperti: hak nasab dari ayahnya, hak untuk mewaris dalam keluarga, hak nafkah dari ayahnya, dan hak perwalian terhadap orangtuanya dan mendapat hak wali nasab jika anak tersebut melangsungkan perkawinan. Bila diperhatikan dari akibat hukum dari pengesahan tersbut maka jelas bahwa pengesahan tersebut diperlukan dan sangatlah penting.

KUHPerdata mengatur adanya pengakuan anak pada pasal 281 yang berbunyi “pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang demikian itu

---

[4] Risa Hapsari, “Pengesahan Anak di Luar Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Jepara”, *Skripsi*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, hlm 6.

tidak telah dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan tiap-tiap akta otentik. Pengakuan yang demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil dan dibukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya. Pengakuan ini harus dicatat dalam jihat akta kelahiran".[5]

KHI (Kompilasi Hukum Islam) sendiri tidak mengatur secara tegas adanya pengesahan atau pengakuan anak. Di dalam KHI hanya mengatur asal-usul anak yang terdapat pada Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi lengkap sebagai berikut: Pasal 103 (1) Asal usul seorang anak yang hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiran tidak ada, maka pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.[6]

Pengadilan Agama Banyumas sebagai salah satu lembaga Peradilan yang menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan orang Islam, pernah mengadili permohonan asal usul anak yaitu dalam perkara Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms. adapun kasus tersebut sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 5 November 2014 dengan wali nikah yaitu wali nasab (paman dari Pemohon II) kemudian menyerahkan prosesi akad nikah dengan Kyai Idris, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 12 November 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

---

[5] Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Pengakuan Terhadap Anak-Anak Luar Kawin.

[6] Khusnul Khulaela, "Pengesahan Status Anak di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla)", *Skripsi*, Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2016, hlm 8-9.

Agama Kecamatan Sokaraja dengan wali nikah yaitu wali hakim dan dihadiri 2 orang saksi. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan dikaruniai 1 anak perempuan yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2016. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah sempat mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak dari para Pemohon. Oleh karena itu para Pemohon meminta permohonan penetapan tentang asal usul anak agar dijadikan sebagai alas hukum yang mempunyai kepastian hukum.

Berawal dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengesahan anak adalah merupakan hal yang penting karena dari pengesahan tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang lebih banyak manfaat dibanding mudharat maka penulis tertarik untuk mengkaji putusan Pengadilan Agama Banyumas terhadap perkara tersebut dengan penelitian yang berjudul **"Pengesahan Status Anak di Luar Nikah" (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.)**

B. Penegasan Istilah

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan yaitu:

1. Pengesahan Status

   Pengesahan berasal dari kata sah. Pengesahan memiliki arti proses, cara, perbuatan mengesahkan berdasarkan hukum. Sedangkan status yaitu kedudukan, tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat. Pengesahan status artinya proses atau cara yang dilakukan untuk mengesahkan kedudukan seseorang berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Anak di Luar Nikah

   Anak luar nikah/ kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak dirahim seorang perempuan, dimana anak tidak memiliki

kedudukan yang sempurna di mata hukum sebagaimana anak sah.[7] Sedangkan pengertian lain menyebutkan bahwa anak luar nikah/ kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang orang lain yang tidak ada larangan untuk saling menikahi (mereka adalah anak-anak tidak sah, yang bukan anak zina maupun anak sumbang). Maka anak-anak tersebut yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya.[8]

3. Studi Putusan

Studi putusan adalah penelitian kepustakaan terhadap data yang berupa putusan. Kemudian putusan adalah yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan.[9]

4. Pengadilan Agama Banyumas

Pengadilan Agama Banyumas merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat banding bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perdata khsusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.[10]

Dari definisi operasional diatas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan menganalisis tentang pengesahan status anak diluar nikah yang terjadi pada Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat ditarik pokok permasalahan yaitu:

---

[7] Rosida Amaliasari, dkk, "Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak di Luar Kawin yang di Cantumkan Nama Ayah", *Al-Qanun*, Vol. 21, No. 2, (Desember 2018), hlm 214.

[8] Astrid Yunita Paramithasari, "Problematika dalam Pelaksanaan Pengesahan dan Pencatatan Anak Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Telaah Studi di Kota Surabaya)", *Privat Law*, Vol. IV, No. 1 (Januari-Juni 2016), hlm 143.

[9] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm 240.

[10] Anonim, "Profil Pengadilan Agama Banyumas", *http://www.pa-banyumas.go.id/*.

1. Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan asal-usul anak pada perkara Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms?
2. Apa akibat hukum dari pengabulan permohonan asal-usul anak pada perkara Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a) Mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan asal-usul anak dalam perkara Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.
   b) Mengetahui akibat hukum yang timbul dari dikabulkannya permohonan asal-usul anak pada perkara Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.
   c) Memenuhi persyaratan sebagai tugas akhir dan salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
2. Manfaat Penelitian
   a) Bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai salah satu sarana penerapan teori yang pernah diperoleh selama kuliah dan diharapkan menambah pengetahuan, wawasan serta dapat dijadikan bahan bacaan, referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang.
   b) Bagi pihak yang berkepentingan, hasil penelitian diharap dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan dalam memecahkan suatu permasalahan yang sama kaitannya dengan penelitian ini.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa literatur sebagai referensi yang pembahasannya berkaitan dengan yang akan diteliti. Adapun hasil penelusuran tersebut yaitu:

Skripsi Yuli Hilmasari dengan judul "*Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata*" UIN Makassar pada tahun 2014. Dalam skripsi ini membahas tentang kedudukan anak zina dan anak luar kawin menurut KUHPerdata dan juga hukum islam. Selain itu skripsi ini juga membahas tentang nasab dan sistem pengakuan anak. Sedangkan

penelitian yang akan diteliti ini membahas tentang pengesahan anak diluar nikah karena sebab orangtua mereka menikah tanpa dicatatkan dan menimbulkan masalah saat akan mendaftarkan akta kelahiran. Selain itu juga penelitian ini juga menganalisis bagaimana putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0075/Pdt.p/2019/PA.Bms.

Skripsi Sri Rezeki dengan judul "*Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum di Indonesia (Suatu Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST)*" Universitas Indonesia pada tahun 2009. Skripsi ini membahas tentang pembuktian anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia atau lebih mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan. Kemudian di skripsi ini juga membahas tentang pengesahan anak dengan kasus putusan bahwa karena kelalaian orangtua maka anak tersebut belum didaftarkan dan anak tersebut juga tidak memperoleh pengakuan dari ayahnya. Sedangkan penelitian yang akan diteliti ini membahas tentang pengesahan status anak diluar nikah karena sebab orangtua mereka menikah tanpa dicatatkan dan menimbulkan masalah saat akan mendaftarkan akta kelahiran. Selain itu juga penelitian ini membahas tentang status anak dalam hukum islam dengan acuan referensi Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi Rut Dian Christiani dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Luar Kawin Sesudah Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*" Universitas Lampung pada tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturan anak luar kawin sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan apa saja perlindungan hukum bagi anak di luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan penelitian yang akan diteliti ini membahas tentang pengesahan anak diluar nikah karena sebab orangtua mereka menikah tanpa dicatatkan dan menimbulkan masalah saat akan mendaftarkan akta kelahiran. Selain itu juga dalam penelitian ini membahas tentang pengesahan anak baik secara KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.

Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Yuli Hilmasari/ 2014/ UIN Makassar	"Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata"	Membahas tentang anak luar kawin/ nikah menurut hukum perdata dan hukum islam.	Penelitian tersebut lebih membahas tentang apa saja akibat hukum dari pengakuan anak menurut undang hukum islam dan perdata. Sedangkan penelitian dari penulis membahas tentang pengesahan anak karena orangtua yang menikah sah secara agama dan belum mencatatkan kepada pihak pencatat kemudian mendapatkan masalah ketika mengurus akta kelahiran.
Sri Rezeki/ 2009/ Universitas Indonesia	"Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum di Indonesia (Suatu Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST"	Sama-sama membahas tentang putusan pengadilan dan tentang anak luar kawin/ nikah	Pembahasan dalam penelitian tersebut membahas tentang anak luar nikah hanya menurut hukum perdata dan putusan pengadilan yang dipakai dari pengadilan negeri. Sedangkan penelitian penulis

			membahas tentang anak luar nikah menurut hukum perdata dan islam kemudian memakai putusan dari pengadilan agama.
Rut Dian Christiani/ 2018/ Universitas Lampung	"Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Luar Kawin Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010"	Membahas tentang anak luar kawin/ nikah.	Penelitian tersebut membahas tentang status anak luar kawin setelah adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan penelitian dari penulis membahas tentang pengesahan anak karena orangtua yang menikah sah secara agama dan belum mencatatkan kepada pihak pencatat kemudian mendapatkan masalah ketika mengurus akta kelahiran.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Agar mempermudah dan terarah dalam pembahasannya maka uraian tersebut yaitu:

BAB I, berisi pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah mengenai pengesahan anak diluar nikah, kemudian terdapat juga rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi tentang landasan teori. Bab ini memuat tentang ketentuan umum tentang perkawinan menurut hukum positif dan hukum islam seperti pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, dan akibat sahnya perkawinan. Kemudian terdapat pembahasan tentang tinjauan tentang anak yang meliputi pengertian anak dan macam-macam anak. Yang terakhir yaitu pembahasan tentang pengesahan anak luar nikah.

BAB III, berisi tentang metode penelitian. Di bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV, berisi tentang analisis dari putusan Pengadilan Agama Banyumas. Di bab ini terdiri dari profil Pengadilan Agama Banyumas meliputi sejarah dari Pengadilan Agama Banyumas, kewenangan, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, dan struktur organisasi. Kemudian dalam bab ini juga membahas tentang gambaran kasus dari Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms meliputi identitas dari para pihak, duduk perkara, dan pembuktian. Dalam bab ini juga memuat penjelasan dan menjawab dari rumusan masalah yaitu dasar hukum dan pertimbangan hakim serta analisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas tersebut.

BAB V, berisi tentang penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran setelah dapat di temukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Perkawinan Perpektif Hukum Positif

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 1. Menurut Pasal 1 Undang-Undang tersebut perkawinan adalah:

> Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[11]

Ikatan lahir batin ialah ikatan yang tidak cukup dengan ikatan lahir saja ataupun batin saja akan tetapi keduanya harus berhubungan erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan di ungkapkan dengan adanya hubungan suami istri untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan batin adalah hubungan yang tidak tampak dan tidak nyata yang hubungan tersebut hanya bisa dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita dan perkawinan tersebut mengandung asas monogami yang mana saat bersamaan seorang pria hanya terikat dengan seorang wanita, demikian pula sebaliknya seorang wanita hanya terikat dengan seorang pria pada saat yang bersamaan.[12]

Selanjutnya, dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal) itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti parkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena perkawinan tersebut harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana

---

[11] Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Dasar Perkawinan.

[12] Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No 2 (2016), hlm 59.

disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Tahun 1974 kemudian mempertegas mengenai sahnya perkawinan yaitu:

a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.
b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[13]

Dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Tahun 1974 tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara kedua calon mempelai. Selain perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamnya dan kepercayaanya itu, perkawinan juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan menurut masing-masing agama dan kepercayaanya itu apabila bertentangan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif Indonesia.[14]

2. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dibatalkan.[15] Kemudian syarat dari perkawinan tersebut dibagi menjadi syarat materiil dan syarat formil.

Syarat materiil adalah syarat inti atau internal, yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang. Syarat Materiil sendiri meliputi syarat Materiil Absolut dan syarat Materiil Relatif. Syarat Materiil Absolut adalah syarat mengenai

---

[13] Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Hukum Dasar Perkawinan.

[14] Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia", *Al' Adl*, Vol. VII, No. 13 (Januari-Juni 2015), hlm 24-25.

[15] Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Makassar: Humanities Genius, 2020), hlm 34.

pribadi seseorang yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan pada umumnya, yang meliputi antara lain:

a) Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin.
b) Masing-masing pihak harus mencapai usia minimun yang ditentukan oleh Undang-Undang.
c) Seorang wanita tidak di perbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung bubarnya perkawinan.
d) Harus ada izin dari pihak ketiga.
e) Dengan kemauan yang bebas, tidak ada paksaan.

Kemudian syarat Materiil Relatif adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawini yang antara lain yaitu:

a) Tidak ada hubungan darah (keturunan) atau hubungan keluarga yang sangat dekat antara kedua calon mempelai.[16]
b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/ bapak tiri.
d) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan.
e) Berhubungan saudara dengan istri, atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
f) Mempunyai hubungan yang oleh agamnya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.[17]

Kemudian syarat formil atau eksternal adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa untuk dapat

[16] Iren Andriani Rori, "Perkawinan Campuran Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia", *Lex et Societatis,* Vol. III, No. 3 (April 2015), hlm 96.
[17] Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Syarat-Syarat Perkawinan.

melaksanakan perkawinan maka harus memenuhi persyaratan berikut ini yanng dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu:

a) Tahap Pemberitahuan

Sebelum melangsungkan perkawinan diharuskan oleh kedua calon mempelai untuk memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dengan menyertakan bukti syarat-syarat materiil. Kemudian dalam ayat (2) ditentukan bahwa pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya harus dilakukan 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

b) Tahap Pengumuman

Setelah kedua calon mempelai memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan maka Pegawai Pencatat Perkawinan kemudian mengumumkan tentang pelaksanaan perkawinan tersebut. Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat Perkawinan menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatat Perkawinan pada tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

c) Tahap Pelaksanaan Perkawinan

Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan dilangsungkan setelah 10 hari sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dengan dihadiri oleh 2 orang saksi.

d) Tahap Penandatanganan Akta Perkawinan

Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan ditentukan bahwa setelah perkawinan dilangsungkan sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka setelahnya kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai selanjutnya ditandatangani oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan. Kemudian untuk yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam maka akta tersbut juga ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakili. Dengan penandatangan akta perkawinan tersebut maka perkawinan telah tercatat secara resmi.[18]

3. Akibat Sahnya Perkawinan

Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum dan kepercayaannya dan di catat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terhadap suatu perkawinan yang sah maka memiliki akibat hukum terhadap suami istri, dan anak berkaitan dengan kedudukan suami istri dan harta serta kedudukan anak, orangtua dan perwalian.[19]

Akibat perkawinan terhadap suami istri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri tersebut. Hak dan kewajiban antara suami istri disebutkan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Tahun 1974 yang berbunyi:

---

[18] Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1 (April 2020), hlm 197.

[19] Juliana Pretty Sanger, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Lex Administratum*, Vol. III, No. 6 (Agustus 2015), hlm 197-198.

a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
b) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
c) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
d) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
e) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
f) Rumah kediaman yang dimaksud adalah ditentukan oleh suami istri bersama.
g) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
h) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
i) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
j) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.[20]

Kemudian harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Tahun 1974 yang menetapkan sebagai berikut:

a) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
c) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.
d) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
e) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.[21]

Selanjutnya akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut maka anak memperoleh hak dan kewajibannya antara orangtua dan anak, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Tahun 1974 Pasal 45 sampai dengan Pasal 49, yang menetapkan sebagai berikut:

a) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

---

[20] Pasal 31 sampai Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

[21] Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Harta Benda dalam Perkawinan.

b) Kewajiban orangtua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara dua orangtua putus.
c) Anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik.
d) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.
e) Anak yang belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
f) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan
g) Orangtua tidak diperbolehkan memindakan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur delapan belas tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
h) Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua lain, keluarga anak dalam garis luarus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
2) Ia berkelakuan buruk sekali.
i) Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan anak tersebut.[22]

Akibat perkawinan selanjutnya adalah anak memperoleh kedudukannya dalam keluarga, hal tersebut diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 yang menetapkan sebagai berikut:

a) Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
b) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
c) Kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan tersebut selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
d) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilaman ia daoat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

[22] Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Hak dan Kewajiban Antara Orangtua dan Anak.

e) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/ tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.[23]

B. Tinjauan Umum Perkawinan Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan.[24] Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan disebutkan dalam Pasal 2, yaitu:

> Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[25]

Selain pengertian diatas, ada beberapa definisi pernikahan yang dikemukakan para ahli fiqh. Pertama, pengertian perkawinan menurut Prof. Dr. Mahmud Yunus, menurutnya perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat agama. Kedua, pengertian perkawinan menurut Idris Ramulya, beliau mendefiniskan pernikahan atau perkawinan menurut Islam sebagai "suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, aman, tentram, dan bahagia. Ketiga definisi menurut Imam an-Nawawi. Beliau mendefinisikan nikah sebagai "bercampur yang meliputi akad (perjanjian) dan hubungan seksual.[26]

---

[23] Pasal 42 sampai Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Kedudukan Anak.

[24] Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim*, Vol. 14, No. 2 (2016), hlm 186.

[25] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

[26] Riziem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm 44-46.

Kemudian, empat madzhab juga memiliki pendapatnya masing-masing tentang pengertian pernikahan. Berikut adalah pengertian pernikahan menurut empat madzhab tersebut.

Menurut golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai:

اَلنِّكَاحُ بِاَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيْدُ مِلْكُ الْمُتْعَةُ قَصْدًا

"Nikah adalah akad yang menyebabkan kepemilikan wewenang untuk bersenang-senang dengan sengaja"

Menurut golongan Asy-Syafi'i mendefinisikan nikah sebagai:

اَلنِّكَاحُ بِاَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكُ الْوَطْءِ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيْجٍ اَوْ مَعْنَهُمَا

"Nikah adalah akad yang mencakup kepemilikan wewenang persetubuhan dengan lafal nikah atau kawin atau yang semakna dengannya"

Menurut golongan Malikiyah mendefinisikan nikah sebagai:

اَلنِّكَاحُ بِاَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مَتَعِهِ التَّلَذُّذِ بِآدَمِيَّةٍ غَيْرَ مُوْجِبِ قِيْمَتُهَا بِبَيِّنَةٍ

"Nikah sebagai akad yang hanya berkaitan dengan kesenangan yang dinikmati dengan perempuan tanpa mewajibkan nilainya dengan bukti sebelumnya"

Kemudian, menurut golongan Hambali mendefinisikan nikah sebagai:

هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيْجٍ عَلَى مَنْفَعَةِ الْاِسْتِمْتَاعِ[27]

"Adalah akad dengan lafal pernikahan atau perkawinan atas manfaat bersenang-senang"[28]

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat-pendapat tentang nikah adalah kebolehan hukum antara laki-laki dan perempuan

---

[27] Al-Sheikh Abdur-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madahib al-'arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2014), hlm 8-9.

[28] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Edisi Indonesia Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm 5-8.

yang semula dilarang berhubungan sehingga menjadi boleh karena pernikahan yang dilakukan.

2. Syarat-Syarat Perkawinan

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1974 disebutkan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 4 "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Dalam penjelasan diatas bahwasannya jelas dasar utama sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama masing-masing.

Dalam hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, apabila tidak adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah.[29] Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk dapat melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun yaitu:

a) Calon suami.
b) Calon istri.
c) Wali nikah
d) Dua orang saksi dan
e) Ijab dan kabul.[30]

Kemudian dari kelima hal tersebut masing-masing memiliki syarat-syarat tertentu masing-masing, sebagai berikut:

[29] Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 6 (Agustus 2018), hlm 123.
[30] Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan.

a) Calon suami, syarat-syaratnya:
   1) Beragama Islam.
   2) Laki-laki.
   3) Jelas orangnya.
   4) Dapat memberikan persetujuan.
   5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
b) Calon istri, syarat-syaratnya:
   1) Beragama Islam.
   2) Perempuan.
   3) Jelas orangnya
   4) Dapat dimintai persetujuannya.
   5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
c) Wali nikah, syarat-syaratnya:
   1) Laki-laki.
   2) Dewasa.
   3) Mempunyai hak perwalian.
   4) Tidak terdapat halangan perwalian.[31]

Dalam pernikahan (yang berlaku saat ini) ada 3 macam, yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam.

a) Wali nasab adalah orang-orang yang berhak menjadi wali nikah dari keluarga calon mempelai wanita, karena ada hubungan darah/ keturunan. Diantara orang-orang yang berhak menjadi wali nikah dari jalur nasab adalah ayah, kakek (ayahnya ayah), kakek buyut (ayahnya kakek).
b) Wali nikah menjadi wali alternatif dalam menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali, yang dianggap tidak mempunyai wali atau wanita yang bermasalah dalam wali. Merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, orang yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim

[31] Ach Puniman, "Hukum Perwalian Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No.1 (Mei 2018), hlm 91.

adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Diantara hal-hal yang menyebabkan pernikahan wali hakim adalah:

1) Walinya *ma'dum* atau sudah tidak ada (tidak mempunyai wali nasab sama sekali).
2) Wali *mafqud* atau tidak tentu keberadaannya/ tidak diketahui apakah masih hidup atau meninggal.
3) Wali yang berhak menikahkan merupakan mempelai laki-laki yang akan menikahi wanita tersebut dan tidak ada wali nikah lain yang sederajat.
4) Wali yang berhak menikahkan berada diluar daerah, dalam radius lebih dari dua *marhalah* (jaral memperbolehkan qoshor solat) dan tidak dapat dihubungi atau berada dalam jarak kurang dari dua *marhalah*, namun kesulitan untuk mendatangi/ mendatanginya.
5) Walinya *'adhol* atau tidak mau menikahkan dan juga menolak setelah diperintahkan oleh hakim .
6) Wali nikahnya selalu menunda-nunda pernikahan.
7) Walinya sedang ihram/ ibadah haji.

Pernikahan dengan menggunakan wali hakim hukumnya sah apabila wanita yang dinikahkan telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Menikah dengan laki-laki yang kafaah (sederajat/ ideal).
2) Sudah baligh.
3) Saat akad nikah berada dalam willayahnya hakim yang menikahkan. Baik bermukim dalam daerah tersebut atau luar daerah yang melintasi wilayah tersebut.

Jika mempelai wanita bermasalah dalam perwaliannya sebagaimana ketentuan diatas, maka pernikahan dilakukan dengan menggunakan wali hakim. Namun apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka yang berhak menikahkan adalah orang yang menjadi wakil dari wali nasab, buka wali hakim.

c) Wali muhakkam adalah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan mereka. Apabila akad nikah yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, namun daerah tersebut tidak ada wali hakim atau wali hakim menuntut imbalan yang tidak lazim, maka akad nikah bisa dilaksanakan dengan wali muhakkam. Metode penggunaan wali muhakkam adalah kedua calon suami istri mengangkat seorang laki-laki, merdeka, adil dan mengerti tentang hukum-hukum pernikahan untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.[32]

Syarat perkawinan yang selanjutnya yaitu Saksi nikah, mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1) Minimal dua orang laki-laki.
2) Hadir dalam ijab kabul.
3) Dapat mengerti maksud akad.
4) Islam.
5) Dewasa.

Syarat yang terakhir yaitu ijab kabul yang memiliki syarat-syarat:

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2) Adanya penyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
3) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
4) Antara ijab dan kabul bersambungan.
5) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya.
6) Orang yang terkait dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
7) Majelis ijab dan kabul harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.[33]

---

[32] Masykur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005), hlm 87-96.

[33] Ach Puniman, "Hukum Perwalian Menurut..., hlm 91-92.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Akibat Sahnya Perkawinan

Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta adanya pencatatan perkawinan demi terpenuhinya kepastian hukum. Dari perkawinan yang sah tersebut maka timbullah suatu akibat hukum. Seorang laki-laki yang menjadi suami memeperoleh haknya sebagai suami, kemudian seorang perempuan menjadi istri memperoleh haknya sebagai istri.[34] Selain memperoleh hak masing-masing, suami istri juga mempunyai kewajiban sebagai suami istri.

Hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinan, sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan atau di lakukan. Kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan dan yang merupakan tanggung jawab suami istri.

a) Hak Bersama Suami Istri

Dengan adanya akad nikah, suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab bersama yaitu:

1) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik, bagi suami halal melakukan apa saja pada istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya.
2) Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
3) Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya meninggal.
4) Anak mempunyai nasab yang jelas.

[34] Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun dan Syarat..., hlm 123.

5) Kedua belah pihak bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

Agar kewajiban bersama suami istri dapat berjalan dengan baik, maka suami istri harus bertempat tinggal yang tetap dan disepakati bersama. Hak dan kedudukan istri dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat adalah sama dengan kedudukan suami suami bertindak sebagai kepala keluarga, sedangkan istri bertindak sebagai ibu rumah tangga.

b) Kewajiban Suami dan Hak Istri

Kewajiban suami merupakan hak istri dan begitu sebaliknya. Kewajiban suami terhadap istri ada dua macam, yaitu kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban yang bersifat immaterial.

1) Kewajiban Suami yang Bersifat Materiil

Kewajiban ini biasa juga disebut kewajiban yang merupakan benda. Termasuk dalam kewajiban ini salah satunya adalah nafkah, yaitu kewajiban suami untuk memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup. Seorang istri berhak menerima nafkah dari suami apabila istri dalam ikatan perkawinan yang sah, menyerahkan dirinya kepada suaminya, suaminya dapat menikmati dirinya dan keduanya saling dapat menikmati.

2) Kewajiban Suami yang Bersifat Immateriil

Rumah tangga tidak mungkin dapat bahagia dengan cara memenuhi kewajiban lahir saja tanpa diringi dengan kewajiban batin. Kewajiban batin tersebut diantaranya yaitu: *Pertama* mempergauli istrinya dengan baik yang penuh rasa kasih sayang. Menaruh perhatian terhadap istrinya dengan pertanggung jawaban penuh dan menjaga kehormatannya. *Kedua* tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar dan menyinggung perasaan, berkatalah kepadanya dengan perkataan yang baik. *Ketiga* berlapang dada dan bersabar menghadapi kekurangan-kekurangan istrinya, dan selalu memberikan bimbingan dan arahan yang baik.

c) Kewajiban Istri dan Hak Suami

Di antara kewajiban istri terhadap suaminya adalah: *Pertama* istri harus taat dan patuh kepada suami. kepatuhan istri pada suami meliputi segala perintahnya selama tidak melanggar peraturan agama. *Kedua* istri harus memenuhi hasrat seksual suami, kecuali jika istri sedang haid atau nifas. *Ketiga* istri harus jujur memelihara amanah suaminya. *Keempat* istri harus memelihara hubungan baik dengan keluarga suaminya. *Kelima* istri harus sopan santun kepada suaminya. *Keenam* istri harus bertanggung jawab mengurus dan mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.[35]

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Setiap perkawinan tidak dapat terlepas dari kemungkinan menghasilkan keturunan atau anak yang merupakan salah satu tujuan dari perkawinan karena seorang anak dianggap salah satu pembawa kebahagiaan dari hasil perkawinan tersebut. Keturunan ialah hubungan antara anak dengan orang tua, atau lebih luas adalah antara anak dan para orang tua beserta nenek moyang mereka di pihak lain.[36] Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak di mata hukum Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur/ keadaan dibawah umur atau biasa disebut anak dibawah pengawasan wali.

Berikut ini adalah beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia:

a) Menurut Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan aturan berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

---

[35] Dwi Suratno dan Erni Suhasti, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita", *Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1 (2015), hlm 76-80.

[36] Alimuddin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm 72.

b) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepetingannya.

c) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

d) Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat (1) merumuskan pengertian anak adalah setiap orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Batasan ini dipertegas lagi dengan Pasal 4 ayat (1) yaitu batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.

e) Menurut Undnag-Undnag Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, batasan umur anak disidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur dibawah umur 15 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 171 KUHAP dan penjelasannya) dan dalam hal-hal tertentu hakim dapat mennetukan anak yang belum mencapai umur 17 tahun tidak diperkenankan mengahdiri sidang (Pasal 153 ayat (5) KUHAP dan penjelasnnya).

f) Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Hukum Adat Indonesia maka batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistis. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misal: telah kuwat gawe, akil baliq, menek bajang, dan lainnya. Sedangkan menurut Yuriprudensi Mahkamah Agung RI yang berorientasi kepada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak dibawah umur

15 tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955.[37]

g) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 ayat (2) pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapi umur 21 tahun.[38]

h) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) batasan untuk disebut anak adalah belum mencapi umur 18 tahun dan melum pernah melangsungkan perkawinan.[39]

Dari pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum dewasa dan usianya belum mencapai 18 tahun serta belum melangsungkan perkawinan.

2. Macam-Macam Anak

a. Anak Sah

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Perkawinan yang melalui prosedur dan ketentuan hukum yang benar akan melahirkan anak sah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 42 yaitu "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".[40] Dari pasal tersebut diketahui bahwa selama bayi yang lahir terjadi saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak itu disebut sebagai anak sah.

---

[37] Selamat Widodo, "Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi di Pengadilan Negeri Purwokerto), *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 17, No. 1 (Januari 2017), hlm 52-53.

[38] Annisa Ridha Watikno, "Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak di Tinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar", *Rechstaat*, Vol. 8, No. 2 (2014), hlm 8.

[39] Pasal 47 dan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak dan Tentang Perwalian.

[40] Aisyah Rasyid, "Problematika Anak Sah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010", *Al-Risalah*, Vol. II, No. 2 (Juli-Desember 2016), hlm 222.

Sementara itu, dalam KHI Pasal 99 dinyatakan bahwa anak sah adalah:

a) Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
b) Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa anak sah tersebut adalah anak yang lahir dari ibu yang ada dalam ikatan perkawinan yang sah dan ia berhubungan nasab pada bapak dan ibunya.[41]

b. Anak Zina

Perzinaan dapat diartikan sebagai hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dimana salah satu dari keduanya sudah terikat perkawinan atau belum terikat perkawinan dengan orang lain. Kemudian anak zina memiliki kedudukan yang paling rendah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 272 menyebutkan bahwa anak diluar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau anak sumbang, dapat disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah atau ibu mereka dan saat sebelum menikah ayah ibu tersebut telah mengakui anak itu dan pengakuan dalam akta perkawinannya sendiri.[42]

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seks antara laki-laki dan wanita tanpa diikat oleh akad nikah yang sah disebut zina. Hungan tersebut tanpa dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejaka beristri atau duda. Secara istilah, para fuqaha mendefinisikan zina adalah memasukan *dzakar* ke dalam *faraj* yang bukan istrinya, bukan campur secara subhat dan menimbulkan kelezatan.[43] Ada dua macam istilah yang biasa dipergunakan bagi pelaku zina yaitu:

---

[41] Afif Muamar, "Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, dan Anak Hasil Tekhnologi Reproduksi Buatan Manusia: Antara UU Perkawinan dan Fikih Konvensional", *Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 1 (2013), hlm 47-48.

[42] Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Pengesahan Anak-Anak Luar Kawin.

[43] Ali Muhtarom, "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3, No. 2 (Juni 2018), hlm 193.

a) Zina Muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur secara sah atau disebut orang yang sudah menikah. Hukuman bagi zina muhson adalah rajam. Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu. Hukuman rajam bagi zina muhson yaitu dirajam sampai mati.
b) Zina Ghairu Muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah, artiya pelaku zina tersebut masih bujang atau perawan yaitu mereka yang belum menikah. Hukuman yang dibebankan pada pelaku zina ini adalah didera 100 kali. Selain didre 100 kali pelaku zina ghairu muhson juga diasingkan selama setahun.[44]

Berdasarkan pengertian tersebut, suatu perbuatan disebut sebagai zina jika memenuhi dua unsur, antara lain:

a) Adanya persetubuhan antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya. Jika ada dua orang yang berlainan jenis kelamin berpelukan atau berciuman makan perbuatan tersebut belum dikatakan perbuatan zina.
b) Perbuatan tersebut tidak ada subhat di dalamnya. Jika suatu hubungan kelamin terjadi karena unsur kesalahan, perbuatan tersebut tidak dapat disebut sebagai zina.

Pengharaman zina dikarenakan perbuatan tersebut mengandung bahaya besar bagi pelakunya dan juga bagi masyarakat. Di antara bahaya perbuatan perzinaan adalah:

a) Terjadinya percampuran nasab.
b) Perbuatan zina membawa kepada pertikaian dalam keluarga yang bisa berakibat pada terjadinya kehancuran dan perceraian antara suami dan istri.
c) Menyebarnya penyakit kelamin yang sangat berbahaya diantara pelaku perzinaan dan anak mereka dan keluarga mereka, seperti HIV AIDS dan lainnya.

[44] Syamsul Huda, "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2 (Desember 2015), hlm 380.

d) Teraniayanya anak-anak yang lahir akibat hubungan perzinaan, yang harus menganggung beban sebagai anak zina yang banyak dilecehkan oleh sebagian masyarakat.[45]

Seperti itulah bahaya dari perbuatan perzinaan. Oleh karena itu Islam juga mengatur hukuman bagi para pelaku perzinaan seperti yang sudah disebutkan diatas.

c. Anak Luar Nikah

Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah baik menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya. Menurut H. Herusko banyak faktor penyebab terjadinya anak luar kawin, diantaranya adalah:

a) Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
b) Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain.
c) Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya tidak diketahui, misal akibat korban permerkosaan.
d) Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan tersebut merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.

---

[45] M Lathoif Ghozali, "Anak Zina dalam Pandangan Hukum Islam", *Al-Qanun*, Vol. 11, No. 2 (Desember 2008), hlm 484-485.

e) Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah.
f) Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misal dalam agama Katolik tidak mengenal cerai hiduo, tetapi tetap dilakukan kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. anak tersebut dianggap anak luar kawin.
g) Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satu dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut, anak tersebut termasuk anak luar kawin.
h) Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orangtuanya.
i) Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/ Kantor Urusan Agama.
j) Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan secara agama dan kepercayaanya serta tidak di daftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.[46]

Dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Tahun 1974 disebutkan bahwa "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Dari pasal tersebut maka diketahui bahwa anak diluar nikah tidak memiliki nasab atau hubungan perdata dengan ayahnya. Agar anak tersebut bisa mendapatkan nasab dan hubungan perdata dengan ayahnya maka haruslah dilakukan pengakuan dan pengesahan anak.

Untuk mempertegas atau memastikan status seorang anak, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan harus ada bukti berupa akta kelahiran yang otentik dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sekiranya akta kelahiran

[46] Maimun, "Kedudukan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah Jurisprudensi IAIN Langsa*, Vol. IX, No. 2 (Juli-Desember 2017), hlm 121-123.

ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti tertentu. Dengan adanya penetapan dari Pengadilan ini maka instansi pencatat perkawinan yang berada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan bisa mengeluarkan akta kelahiran yang bersangkutan. Hal yang sama terdapat dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

a) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
b) Bila akta kelahiran alat lainnya tersebut tida ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
c) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Untuk perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah dibawah tangan) dan berimplikasi pada tidak adanya akta nikah sehingga tidak bisa dibuatkan akta kelahiran anak, Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi agar pernikahan tersebut dicatatakan terlebih dahulu melalui prosedur pengajuan istbat nikah ke Pengadilan Agama setempat.[47]

d. Anak Angkat

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf (h) disebutkan bahwa anak angkat adalah "anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan".[48] Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (9) menyebutkan bahwa anak angkat adalah "anak yang haknya dialihkan dari

[47] Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan", *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2016), hlm 184-185.

[48] Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Tentang Ketentuan Umum Hukum Kewarisan.

lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan". Tujuan dari pengangkatan anak sendiri adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, hak-hak anak angkat tersebut diantara lain:

a) Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.
b) Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
c) Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekpresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua.
d) Berhak mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
e) Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f) Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
g) Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
h) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun

aseksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.[49]

Dalam pengangkatan anak juga harus diperhatikan beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik dari sisi anak yang akan diangkat maupun dari sisi calon orangtua angkat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (1) syarat anak yang hendak diangkat adalah:

a) Belum berusia 18 tahun.
b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
c) Berada dalam asuhan keluarga atau Lembaga Pengasuhan Anak.
d) Memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 12 ayat (2), mengenai usia anak yang hendak diangkat adalah:

a) Anak berusia 6 tahun merupakan prioritas utama.
b) Anak berusia 6 sampai 12 tahun, sepanjang ada alasan mendesak.
c) Anak berusia 12 tahun sampai 18 tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.[50]

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 13 mengatur syarat-syarat calon orangtua angkat yaitu:

a) Sehat jasmani dan rohani.
b) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.
c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
e) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun.
f) Tidak merupakan pasangan sejenis.

---

[49] Jean K Matuankotta, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan dari Perpektif Hak Asasi Manusia)", *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 3 (Juli-September 2011), hlm 73-75.

[50] Muhammad Heriawan, "Pengangkatan Anak Secara Langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak", *e Jurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 5 (Mei 2017), hlm 177.

g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orangtua atau wali anak.
j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
m) Memperoleh izin Menteri dan/ atau kepala instansi sosial.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan anak.[51]

e. Anak Sumbang

Kata *incest* berasal dari bahasa Inggris yang diartikan hubungan sedarah, hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah. *Incest* terbagi menjadi dua jenis yaitu *incest* yang dilakukan melalui suatu perkawinan secara legal (sesuai menurut hukum) dalam arti perkawinan tersebut dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masih terdapat hubungan darah, melalui perkawinan yang sah karena suatu kealpaan yang sebenarnya mereka terdapat larangan menikah sebab masih ada hubungan darah dan *incest* yang dilakukan secara ilegal, dalam artian bahwa hubungan biologis yang terjadi antara laki-laki dan wanita yang masih ada hubungan darah tersebut dilakukan dengan sengaja yang bisa saja berupa pemaksaan dan ancaman.[52]

---

[51] Nuri Apriliani, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2 (Oktober 2016), hlm 2.

[52] Maimunah, "Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan *Incest* dalam Perspektif Fiqih", *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 19, No. 2 (Juli-Desember 2018), hlm 342-344.

Anak sumbang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 30-31. Pasal 30 berbunyi:

> Perkawinan dilarang diantara mereka, yang mana yang satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, baik karena kelahiran yang sah, maupun tak sah, atau karena perkawinan dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah

Kemudian dalam Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan perkawinan juga dilarang:

a) Antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, karena perkawinan sah atau tak sah, kecuali si suami atau si istri yang mengakibatkan periparan itu telah meninggal dunia atau, jika karena keadaan tak hadirnya si suami atau si istri, kepada istri atau suami yang ditinggalkanya, oleh Hakim diizinkan untuk kawin dengan orang lain.
b) Antara paman atau paman orangtua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, seperti pun antara bibi atau bibi orangtua dan anak laki saudara atau cucu laki saudara, yang sah atau tidak sah.[53]

Dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa penyebab batalnya perkawinan adalah salah satunya adalah hubungan darah. Ketentuan tersebut disebutkan dalam huruf (h) sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Tahun 1974 yaitu:

a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
d) Berhubungan sesusuan, yaitu orangtua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.[54]

Berdasarkan Pasal 867 Kitab Undnag-Undnag Hukum Perdata anak sumbang tidak mendapatkan warisan, melainkan hanya mendapatkan nafkah seperlunya dari orangtua yang menyebabkan kelahirannya, dan kemungkinan memiliki atau menjadi ahli waris Terstamentair (ahli waris yang ditunjuk dalam wasiat). Kemudia dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam anak sumbang

---

[53] Pasal 30 sampai dengan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Perkawinan.

[54] Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 Tentang Batalnya Perkawinan.

mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya maka anak sumbang saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya.[55]

D. Pengesahan Anak Luar Nikah

Pengesahan seorang anak di luar nikah adalah alat hukum dengan tujuan untuk memberi anak tersebut kedudukan (status) sebagai anak sah. Pengesahan dapat terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan orangtua dari anak atau dengan surat pengesahan setelah anak tersebut diakui terlebih dahulu oleh kedua orangtuanya. Dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

> Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudia kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orangtua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.[56]

Dari Pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa anak luar nikah dapat dilakukan pengesahan dengan cara bila:

a) Orangtuanya kawin.
b) Sebelum mereka kawin, terlebih dahulu telah mengakui anaknya atau pengakuan tersebut dilakukan dalam akte perkawinan.[57]

Sebelum dilakukan pengesahan, sebelumnya anak sudah diakui terlebih dahulu oleh orangtuanya. Pengakuan sendiri terdapat dua macam cara yaitu:

a) Pengakuan anak secara sukarela, yaitu suatu pernyataan dalam bentuk yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa seseorang adalah bapak atau ibu seorang anak luar kawin. Berdasarkan ketentuan Pasal 281 pengakuan anak luar kawin secara

---

[55] Dayat Limbong, "Kedudukan Anak Sumbang dalam Penerimaan Harta Warisan (Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 867 Kuh Perdata)", *Focus UPMI*, Vol. 7 No. 1 (2018), hlm 16.

[56] Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Pengesahan Anak-Anak Luar Kawin.

[57] Sandra Bowontari, "Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah Beserta dengan Akibat Hukumnya", *Lex Privatum*, Vol. VII, No. 4 (April 2019), hlm 10.

sukarela dapat dilakukan dengan: dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan, dalam akta perkawinan, dalam akta otentik.[58]

b) Pengakuan paksa. Pengakuan paksa atau yang dipaksakan dapat terjadi baik terdapat ibu yang melahirkan maupun ayah yang membenihkan, bahwa demi kepentingan anak luar kawin tersebut dalam hal orangtua biologis yang enggan melakukan pengakuan dapat ia menggugat melalui Pengadilan. Berdasarkan gugatan itu Pengadilan dapat menetapkan status anak luar kawin tersebut sebagai anak yang diakui.

Akibat dari pengakuan sendiri terhadap ayah yang melakukan pengakuan maka terciptalah hubungan perdata antara anak dengan ayah yang mengakui. Dari pengakuan itu anak luar kawin tersebut berhak menggunakan nama keluarga sang ayah yang tadinya menggunakan nama keluarga ibunya, sehingga anak yang dimaksud berhak mendapatkan hak-haknya sebagai anak sah dari pengakuan ayahnya tadi. Kemudian adapun akibat-akibat dari pengesahan yaitu:

a) Jika pengesahan itu dilakukan karena perkawinan orangtua, maka kedudukan anak yang dilahirkan kemudian dalam perkawinan.
b) Jika pengesahan itu dilakukan dengan surat pengesahan, maka akan diperoleh akibat hukum yang lebih terbatas dalam hal:
   1) Pengesahan itu harus mulai berlaku pada saat surat pengesahan itu dilakukan.
   2) Pengesahan itu dalam hal pewarisan tidak boleh merugikan anak-anak yang sah yang sudah ada sebelumnya pengesahan dilakukan.
   3) Pengesahan itu memperoleh kekuatan berlaku, mulai hari surat pengesahan diberikan oleh Presiden demikianlah pengesahan itu dalam hal pewarisan tak akan merugikan anak-anak sah sebelumnya, sepertipun pengesahan itu dalam hak pewarisan tak akan berlaku pula terhadap para keluarga sedarah lainnya, kecuali sekedar mereka yang lahir ini telah menyetujui pemberian surat pengesahan itu.

---

[58] Noviyanti Wulandari Sitepu, dkk, "Pengakuan Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dalam Kajian Hukum Positif", *USU Law Journal*, Vol. 2, No. 2 (September 2014), hlm 179.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan surat pengesahan anak adalah:

a) Surat pengantar dari RT/RW dan diketahui oleh Kepala Desa/lurah.
b) Fotocopy kutipan akta kelahiran.
c) Fotocopy kutipan akta perkawinan.
d) Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP orangtua. [59]

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 27 anak memperoleh hak untuk memiliki akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan awal dari pencatatan terhadap seseorang dimata hukum Indonesia. Bagi seorang anak, akta kelahiran merupakan bukti bahwa orangtua secara hukum sudah memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Akta kelahiran merupakan sebuah akta otentik yang akan menjadi alat bukti atau dasar hukum yang kuat. Dasar hukum dari pembuatan akta kelahiran tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 27[60] yang berbunyi:

a) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.
b) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.[61]

[59] Aris Dwi Susanti, "Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat Dari Segi Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, No. 4 (2013), hlm 5-7.

[60] Sarah Adiela Dimyati dan Akhmad Khisni, "Tinjuan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin", *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4*, (Oktober 2020), hlm 652.

[61] Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pencatatan Kelahiran di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan keguanaan tertentu dan penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang terbagi menjadi beberapa aspek penting, diantaranya:

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan menyelidiki sesuatu yang sistematis, terkendali, empiris, teliti, dan kritis terhadap fenomena-fenomena tertentu guna mencari suatu fakta, teori baru, hipotesis, dan kebenaran yang dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah tertentu untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu permasalahan.[62] Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dimana penulis memperoleh bahan dengan cara menelusuri bahan-bahan dan mencari data dengan membaca putusan pengadilan agama, buku-buku, jurnal, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti yaitu pengesahan status anak diluar nikah.

B. Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode analisis data yang dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.[63] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer yaitu berupa salinan Putusan Pengadilan Agama

---

[62] I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), hlm 2-3.

[63] Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia", *Humanus*, Vol. XIV, No. 1 (2015), hlm 84.

Banyumas Nomor 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms. dan dengan pendekatan terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan sebagai sumber dari putusan tersebut yang dikaitkan terhadap permasalahan pengesahan status anak diluar nikah.

C. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengkaji dengan menggunakan deskriptif analisis yaitu peneliti memberikan pendapat atau argumentasi terhadap data yang telah terkumpul. Penulis disini menggunakan data yang ada yaitu salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Sumber data primer adalah narasumber yang dapat langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Data primer pada dasarnya adalah memperoleh data langsung secara personal.[64] Sumber data primer terdiri dari perundang-undangan, dan catatan resmi lainnya. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah salinan putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.[65] Bentuk sumber data sekunder dapat berupa berkas, berita dari media massa, hasil penelitian, dan buku. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pengesahan anak diluar nikah dan bahan lainnya yang memberikan informasi

---

[64] IAIN PURWOKERTO, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm 7.

[65] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm 296.

tentang hal yang sedang diteliti. Adapun buku-buku yang digunakan yaitu Alimuddin yang berjudul "Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama", M Masykur Khoir yang berjudul "Risalah Mahrom dan Wali Nikah". Selain buku-buku tersebut juga terdapat jurnal-jurnal hukum yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini antara lain Jurnal ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah oleh Liky Faizal yang berjudul "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", Jurnal Al Adl oleh Akhmad Munawar yang berjudul "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia", dan berbagai buku, jurnal serta karya ilmiah para sarjana yang erat kaitannya dengan pengesahan status anak diluar nikah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam suatu penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara/interview, dan dokumentasi.[66]

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Menurut Satori dan Komariah menyatakan bahwa definisi dari dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk.[67] Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumen yang telah ditelaah yaitu dokumen berupa putusan Pengadilan Agama Banyumas, buku-buku, jurnal dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.[68] Yang digunakan penulis

---

[66] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*..., hlm 194.

[67] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Jejak, 2018), hlm 145.

[68] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*..., hlm 319.

dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang termuat dalam suatu media massa,[69] surat kabar maupun dokumen. Analisis isi dalam penelitian ini digunakan terhadap salinan putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms. untuk mengetahui informasi-informasi tentang pengabulan permohonan asal-usul anak dalam putusan tersebut.

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

[69] Gusti Yasser Arafat, "Membongkar Isi Pesan dan Media dengan *Content Analysis*", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 (Januari-Juni 2018), hlm 34.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Profil Pengadilan Agama Banyumas

1. Sejarah Pengadilan Agama Banyumas

Pengadilan Agama Banyumas berdiri pada tahun 1937, setelah keluarnya Staatblat tahun 1937 Nomor: 116 kegiatan persedingan dipusatkan diserambi Masjid Agung Banyumas sekarang disebut Masjid Agung Nur Sulaiman, Kota Banyumas yang merupakan Kota Kawedanan.

Sejak pusat pemerintahan Karsidenan Banyumas dipindahkan ke Purwokerto, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Sakit tetap ada di kota Banyumas sampai sekarang. Dengan demikian di daerah Kabupaten Banyumas sekarang ini terdapat dua Instansi yang sama sebagaimana tersebut diatas. Pada waktu Negara dalam keadaan kacau akibat kembalinya Penjajahan Belanda ke Indonesia serta mengadakan serangan pada tahun 1947-1948, maka Pengadilan Agama Banyumas pun dalam kegiatannya terpaksa berpindah-pindah tempat yaitu di daerah-daerah desa yang aman. Selanjutnya berhubungan Qodil K.H. Khusain tidak aktif lagi, maka atas penunjukan dari Noto Suwaryo yang pada waktu itu menjabat sebagai Kordinator Kantor Agama Karesidenan Banyumas – Pekalongan, K.H. Abdul Wahab (Qaulun) menjabat sebagai Qodli di tempat pengungsian di desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen. Baru pada tahun 1950 dengan surat keputusan Kepala Kantor Agama daerah (Karsidenan) Banyumas Nomor: 3526/F.VII/50 tanggal 22 Juni 1950 pertama Pengadilan Agama Banyumas mempunyai Kantor (Rumah tinggalan Belanda/ tanah legendom) bertempat di jalan Pengadilan lama Desa Kedunguter Kecamatan Banyumas dari Tahun 1950 sampai dengan Tahun 1978 dan Tahun 1978 Pengadilan Agama Banyumas pindah Kantor di sebelha utara Masjid Besar Nur Soeleman Banyumas atau jalan sekolahan No. 29 Banyumas menempati tanah BKM

dengan ruangan yang cukup sempit yaitu dua ruang sidang dan ruang administrasi. Dan pada Tahun 2008 kantor Pengadilan Banyumas pindah di jalan Raya Kaliori No. 58 Banyumas, yang ditempati saat ini. Adapun daftar ketua Pengadilan Agama Banyumas, sebagai berikut:

a) K.H. KHUSAIN 1937-1947
b) K.H. ABDUL WAHAB (QAULUN) 1947-1950
c) K.H. SYARBINI 1950-1963
d) K.H. MOHAMAD RIDWAN 1963-1976
e) NIKUN PRIYONO,BA 1976-1988
f) Drs. SUDIRMAN MALAYA 1994-1999
g) Drs. M. NUH MUSLIM 1999-2001
h) H. SUBANDI, S.H. 2001-2002
i) Drs. NASIHIN MUGNI 2002-2006
j) Drs. H.R. MANSUR 2006-2009
k) Drs. H. KASFUL ANWAR 2009-2012
l) Drs. WALUYO, S.H. 2012-2014
m) Drs. H. MASFURI 2014-2017
n) Drs. ACHMAD HARUN S, S.H. 2017-2019
o) Dra. Hj. SUHAIMI, M.H. 2019 – Sekarang.

2. Kewenangan Pengadilan Agama Banyumas

Yuridikasi merupakan kekuasaan mengadili: lingkup kekuasaan, kekuasaan kehakiman; peradilan. Dalam hal ini peradilan agama memiliki kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut merupakan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara.[70] Kewenangan absolut Pengadilan Agama Banyumas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 1989 jo Nomor 3 Tahun 2006 yaitu menangani perkara berupa:

a) Perkawinan
   1) Izin nikah

[70] Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 88.

2) Hadhanah
3) Wali adhal
4) Cerai talak
5) Itsbat nikah
6) Cerai gugat
7) Izin poligami
8) Hak bekas istri
9) Harta bersama
10) Asal-usul anak
11) Dispensasi nikah
12) Pembatalan nikah
13) Penguasaan anak
14) Pengesahan anak
15) Pencegahan nikah
16) Nafkah anak oleh ibu
17) Ganti rugi terhadap wali
18) Penolakan kawin campur
19) Pencabutan kekuasaan wali
20) Pencabutan kekuasaan orang tua
21) Penunjukan orang lain sebagai wali

b) Ekonomi Syariah
1) Bank syariah
2) Bisnis syariah
3) Asuransi syariah
4) Sekuritas syariah
5) Pegadaian syariah
6) Reasuransi syariah
7) Reksadana syariah
8) Pembiayaan syariah
9) Lembaga keuangan mikro syariah
10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah

11) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menegah syariah

c) Waris

1) Gugat waris

2) Penetapan ahli waris

d) Infaq

e) Hibah

f) Wakaf

g) Wasiat

h) Zakat

i) Shadaqah, dll

Sedangkan kewenangan relatif lebih berorientasi pada wilayah di mana suatu lembaga peradilan menangani suatu perkara.[71] Wilayah yuridikasi Pengadilan Agama Banyumas meliputi 11 Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas sebagai berikut:

a) Kecamatan Banyumas, dengan 12 Desa

b) Kecamatan Somagede, dengan 9 Desa

c) Kecamatan Sokaraja, dengan 18 Desa

d) Kecamatan Kembaran, dengan 16 Desa

e) Kecamatan Patikraja, dengan 13 Desa

f) Kecamatan Tambak, dengan 12 Desa

g) Kecamatan Kalibagor, dengan 12 Desa

h) Kecamatan Kebasen, dengan 12 Desa

i) Kecamatan Sumbang, dengan 19 Desa

j) Kecamatan Kemranjen, dengan 15 Desa

k) Kecamatan Sumpiuh, dengan 14 Desa

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banyumas

[71] Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi*..., hlm 88.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a) Perkawinan
b) Waris
c) Wasiat
d) Hibah
e) Wakaf
f) Zakat
g) Infaq
h) Shadaqah dan
i) Ekonomi Syariah

Sedangkan Fungsi Pengadilan Agama antara lain sebagai berikut:

a) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.
b) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
c) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
d) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

e) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan).

f) Fungsi lainnya:

1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain.

2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyumas

a) Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Banyumas Yang Agung.

b) Misi

1) Meningkatkan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan, Kredibel, dan Transparan Kepada Masyarakat Pencari Keadilan.

2) Meningkatkan Kinerja Aparat Pengaadilan Agama Banyumas Yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel.

3) Tersedianya Informasi Yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat.

4) Meningkatkan Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat Pencari Keadilan.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas

Struktur organisasi dalam lingkungan Pengadilan Agama Banyumas mempunyai fungsi penting guna melaksanakan tugas dan tanggungjawab dari masing-masing bagian. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Banyumas saat ini adalah sebagai berikut:

Ketua : Dra. Hj. Suhaimi, M.H.

Wakil Ketua	: Akhmad Kholil Irfan, S. Ag., S.H., M.H.
Hakim	: Drs. Faisol Chadid
	Drs. Silachudin
	Rusli, S.H.I.
Panitera	: Mokhamad Farid, S.Ag., M.H.
Sekertaris	: Krismanto, S.H.
Panmud Permohonan	: Sudarsono, S.H.
Panmud Gugatan	: Siti Nasriyati, S.H.
Pandmud Hukum	: Kusmini, S.H.
Kasubag Umum/Keuangan	: Akmal Dliya, S.H.
Kasubag Organisasi/Tata Laksana	: Hj. Winarni
Kasubag TI dan Pelaporan	: Mukhsin
Analisis Perkara	: Arini Al Haq, S.H.
Analisis SDM Aparatur	: Rifa Atun Mahmudah, S.E.
Pengelola Sistem dan Jaringan	: Yanuar Fandi Bahtiar, S.Kom.
Panitera Pengganti	: Hj. Ety Widiati, S.Ag., M.H.
	Achmad Rathomi, S.H.
	Toib, S.H.
	Imah Supriatiningsih, S.H.
	Ardi Kristanto, S.H.
	Siti Rohmah, S.H.
Jurusita/ Jurusita Pengganti	: Robiyah

2. Gambaran Kasus Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms Tentang Permohonan Asal-Usul Anak

Isi dari gambaran kasus tentang permohonan asal-usul anak putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA. Bms adalah sebagai berikut:

1. Identitas Para Pihak

Para pihak dalam perkara permohonan asal-usul anak tersebut terdiri dari Pemohon I dan Pemohon II yang berstatus sebagai suami dan istri. Pemohon I adalah suami yang bernama Rudi Riyanto bin Ridwan lahir di Semarang pada tanggal 29 Mei 1970 yang pada saat itu berumur 49 Tahun. Pemohon I beragama Islam dengan pendidikan terakhir yaitu SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan pekerjaan yaitu sebagai karyawan swasta. Pemohon I bertempat tinggal di Desa Wiradadi RT 002 RW 002 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

Sedangkan Pemohon II merupakan istri dari Pemohon I bernama Lini Sakinah Nur binti Sukardi lahir di Pemalang pada tanggal 28 September 1984 yang pada saat itu berumur 35 Tahun. Pemohon II beragama Islam dengan pendidikan terakhir yaitu SMA (Sekolah Menengah Atas) dan pekerjaan yaitu mengurus rumah tangga. Pemohon II bertempat tinggal di Desa Wiradadi RT 002 RW 002 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.[72]

2. Duduk Perkara

Duduk perkara atau posita adalah dalil-dalil dari penggugat yang menjadi dasar-dasar atau alasan-alasan gugatan penggugat.[73] Para pemohon telah mendaftarakan surat permohonannya pada tanggal 18 April 2019 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Banyumas dengan

[72] Diambil dari Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms, Dokumen Pengadilan Agama Banyumas.

[73] Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), hlm 15.

Nomor Perkara: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms yang hal pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 5 November 2014 dengan wali nikah yaitu wali nasab (paman Pemohon II) dan menyerahkan prosesi akad nikah kepada Kyai Idris, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Suyitno dan Slamet serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda.

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Ruli Andriani, perempuan, lahir pada tanggal 1 Oktober 2016.

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 12 November 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas dengan wali nikah yaitu wali hakim dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Tarman dan Hamdi serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0647/028/IX/2018 tertanggal 12 November 2018.

Bahwa para Pemohon sempat mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas untuk dapat menerima Permohonan Asal-

Usul anak ini, mempelajari, memanggil oara pihak, memeriksa dan mengadili serta memberi penetapan sebagai berikut:

a) Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon.
b) Menetapkan anak yang bernama Ruli Andriani yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2016 adalah anak biologis Pemohon I (Rudi Riyanto bin Ridwan) dengan Pemohon II (Lini Sakinah Nur binti Sukardi).
c) Menetapkan biaya perkara menurut hukum.[74]

3. Pembuktian

Pembuktian secara umum bertujuan untuk membuktikan suatu hal atau perkara yang dilakukan dengan cara antara lain mengajukan, memberikan, menunjukkan atau menyampaikan bukti-bukti yang berkaitan dengan suatu perkara atau peristiwa yang hendak dibuktikan tersebut dimuka persidangan sehingga dari pembuktian yang dilakukan tersebut dapat memberikan bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terhadap perkara yang diajukan.[75] Adapun alat bukti yang diajukan para pemohon guna menegaskan permohonan dalam persidangan adalah alat bukti surat dan alat bukti saksi.

a) Alat Bukti Surat

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.[76] Adapun alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah sebagai berikut:

1) Fotocopy KTP an Pemohon I Nomor 3302242905700003 tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas,

---

[74] Diambil dari Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms, Dokumen Pengadilan Agama Banyumas.

[75] Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), hlm 59.

[76] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*..., hlm 157.

bermaterai dan telah dinezagalen Ketua Majelis memeriksa bukti tersebut dan mencocokkan dengan aslinya (Bukti P.1).

2) Fotocopy KTP an Pemohon II Nomor 33022096809840014 tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas, bermaterai dan telah dinezagalen Ketua Majelis memeriksa bukti tersebut dan mencocokkan dengan aslinya (Bukti P.2).
3) Surat pernyataan Perkawinan/ gantung Kawin tanggal 5 November 2014 yang ditanda tangani oleh wali Hakim, para Pemohon dan saksi-saksi bermaterai dan telah dinezagalen Ketua Majelis memeriksa bukti tersebut dan mencocokkan dengan aslinya (Bukti P.3).
4) Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 618/SKI.2/RSU-WH/IX/2016 tanggal 1 Oktober 2016 yang dikeluarkan RSU Wiradadi Husada Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas bermaterai dan telah dinezagalen Ketua Majelis memeriksa bukti tersebut dan mencocokkan dengan aslinya (Bukti P.4).
5) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0647/028/XI/2018 tanggal 12 November 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas bermaterai dan telah dinezagalen Ketua Majelis memeriksa bukti tersebut dan mecocokkan dengan aslinya (Bukti P.5).
6) Fotocopy Kartu Keluarga an Pemohon Nomor 3302190404190004 tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas bermaterai dan telah dinazegalen Ketua Majelis memeriksa bukti tersebut dan mencocokkan dengan aslinya (Bukti P.6). [77]

b) Alat Bukti Saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Keterangan saksi itu haruslah diberikan secara lisan

[77] Diambil dari Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms, Dokumen Pengadilan Agama Banyumas.

dan pribadi di persidangan, maka saksi harus memberitahu sendiri dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis.[78] Dalam penetapan tersebut, para Pemohon menghadirkan dua orang saksi, yaitu Muasih binti H. Abdullah, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Beji RT 2 RW 13, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang dan Ical Sukarso bin Karto Wiarjo, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Desa Teluk RT 6 RW 3, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Para saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan ibu kandung dan keponakan dari para Pemohon. Para saksi menyebutkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 5 November 2014, dengan wali Suyitno (pakde Pemohon II) karena bapak kandung telah meninggal. Selanjutnya yang menikahkan wali Hakim yang bernama K.H. M. Idris dengan mas kawin brupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi nikah Bapak Slamet dan Suyitno dan pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di KUA Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Bahwa dari pernikahan yang belum dicatatkan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ruli Andriani, umur sekitar 3 tahun. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tahun 2018 di hadapan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Bahwa para Pemohon kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut di Catatan Sipil.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan mohon diberi putusan.[79]

3. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.

---

[78] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*..., hlm 176.

[79] Diambil dari Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms, Dokumen Pengadilan Agama Banyumas.

1. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim

Pertimbangan adalah dasar daripada putusan. Pertimbangan dalam putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim. Pertimbangan dari putusan merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia mengambil putusan demikian (obyektif).[80] Diantara pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut yaitu:

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 103 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili perkara permohonan asal usul anak sehingga permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa dan diadili.

Inti dari permohonan para pemohon adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 5 November 2014 namun pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, kemudian dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2016, kemudian pada tanggal 12 November 2018 para pemohon menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja sehingga keluarlah kutipan Akta Nikah Nomor: 0647/028/IX/2018 tertanggal 12 November 2018, maka berkenaan dengan hal itu para pemohon bermaksud mengurus Akta Kelahiran dari anak yang bernama Ruli Andriani tersebut di Kantor Catatan Sipil namun mendapatkan kesulitan, sehingga para pemohon mengajukan permohonan penetapan tentang asal-usul anak ke Pengadilan Agama Banyumas agar anak

[80] Istijab, *Hukum Acara Perdata dalam Praktek*, (Jawa Timur: Qiara Media Partner, 2019), hlm 134.

tersebut ditetapkan sebagai anak sah atau anak biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Pokok permasalahan dalam perkara tersebut adalah apakah anak yang bernama Ruli Andriani yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2016 adalah anak sah menurut hukum atau setidak-tidaknya anak biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karena itu Majelis Hakim sebelum menjawab permasalahan tersebut diatas dan sebelum menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon, maka perlu terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa" anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Kemudian untuk menentukan bahwa perkawinan adalah sah atau tidak terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyinya "perkawinan sah adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu".

Menurut Hukum Islam perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. Maka akibat dari suatu perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang sah, demikian juga sebaliknya perkawinan yang tidak sah menurut hukum akan melahirkan anak yang tidak sah pula.

Berdasarkan landasan yang telah dipaparkan tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim menjawab permasalahan perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut. Para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 yang mana bukti tersebut meliputi fotocopy Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, fotocopy surat penyataan pernikahan/ gantung kawin (nikah sirri), fotocopy surat keterangan kelahiran anak dari RSU Wiradadi Husada, fotocopy kutipan Akta Nikah pemohon Nomor: 0647/028/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja tertanggal 12 November 2018, dan fotocopy Kartu

Keluarga para pemohon. Bahwa semua bukti fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup maka sah diajukan sebagai alat bukti tertulis.

Pemohon disamping telah mengajukan bukti tertulis tersebut diatas juga telah mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan. Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi dan menemukan fakta hukum bahwa para pemohon mulanya menikah secara syariat Islam pada tanggal 5 November 2014 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Ruli Andriani yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2016. Para pemohon kemudian menikah ulang dan mencatatkan pernikahannya pada tanggal 12 November 2018 pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja. Bahwa para pemohon kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut.

Kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung dari saksi dan keterangannya sesuai antara saksi satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 HIR/1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata keterangan saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara diatas dan berdasarkan bukti-bukti yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam penetapannya menimbang bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh bukti dari para keterangan saksi, bukti surat maupun persangkaan bahwa anak Ruli Andriani yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2016 diakui sebagai anak para pemohon, bahwa fakta-fakta tersebut sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi

Hukum Islam, karena tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Sokaraja, oleh karenanya harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa pernikahan para pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah, bahwa dikabulkannya permohonan para pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk menerbitkan Akta Kelahiran dari anak pemohon.

Bahwasannya pertimbangan majelis hakim sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu Jilid V halaman 690 yang artinya "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan".

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

2. Amar Putusan

Mengingat bunyi Pasal-Pasal Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menetapkan:

a) Mengabulkan permohonan para pemohon.
b) Menyatakan anak bernama Ruli Andriani yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2016 adalah anak sah dari para pemohon.

c) Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.
d) Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada hari Senin, 24 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 Hijriyah oleh Drs. Faisol Chadid Wakil Ketua Pengadilan Agama Banyumas sebagai Ketua Majelis Hakim, Arudji, S.H., M.H. dan H. Maftukhin, S.Ag, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Ety Widiati, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Penggati dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

4. Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor:0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.

1. Hasil Analisis dari Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.

Pengesahan anak diluar nikah atau penetapan asal usul anak dalam Islam memiliki peran yang sangat penting karena dengan penetapan asal usul anak tersebut dapat diketahui hubungan darah antara anak dengan ayahnya. Walaupun hal itu sudah jelas bahwa seorang anak berasal dari sperma ayahnya, namun dalam Islam memiliki aturan dalam hubungan darah seorang anak dengan ayahnya, yaitu anak tersebut harus lahir dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, seorang anak yang lahir tidak dalam perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak sah.

Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa sahnya perkawinan adalah dengan terpenuhinya syarat dan rukun yang ditentukan dalam Pasal 14 yang

antara lain adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul. Selain sah secara agama perkawinan juga harus sah secara negara. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) yaitu "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ketika perkawinan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut, yakni secara agama dan negara maka perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah.

Perkawinan yang sah memiliki akibat hukum terhadap suami istri yang melakukan perkawinan tersebut, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Bagi suami istri tersebut timbul hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab masing-masing suami istri sebagaimana hal ini terdapat dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian, anak yang lahir dari perkawinan yang sah maka anak tersebut adalah anak sah, hal ini sebagaimana dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Anak sah memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya berbeda dengan anak yang tidak sah. Anak tidak sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal tersebut juga disebutkan dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah

Pasal 43

a) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
b) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

a) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
b) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/ tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Peradilan agama adalah salah satu peradilan di Indonesia yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang tertentu khususnya orang Islam di Indonesia. Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang yang mana hal ini disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[81]

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah. Dalam Pasal 49 ayat (2) disebutkan bahwa perkara-perkara dalam bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, salah satunya yaitu mengenai asal-usul anak.[82] Mengenai hal itu maka Pengadilan Agama memiliki wewenang mengadili dan memutus perkara tentang asal-usul anak karena hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pengadilan Agama Banyumas adalah salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang mengadili masalah asal-usul anak yang putusannya tersebut pada tahun 2019. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Permohonan tersebut diajukan agar Majelis Hakim mengesahkan anak para pemohon yang lahir sebelum mereka melakukan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut adalah perkara yang sudah menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Agama Banyumas seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 49 ayat (2) dan penjelasannya dalam Undang-Undang

[81] Alimuddin, *Pembuktian Anak dalam*..., hlm 43.
[82] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 Ayat 1

Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam dan juga pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat memberikan keputusan tentang pengesahan atau permohonan asal-usul anak.

Berdasarkan permohonan yang telah diajukan oleh para pemohon dalam surat permohonannya, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa para pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum pernikahan tersebut dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja. Kemudian para pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Ruli Andriani yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2016. Bahwa kemudian pada tanggal 12 November 2018 para pemohon barulah melaksanakan pernikahan mereka secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sokaraja.

Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa anak pemohon adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 yaitu:

a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.
b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri. Berdasarkan pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa nama ayah dari anak tersebut haruslah dicantumkan dalam akta kelahiran, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan para pemohon.

Menurut penulis, penetapan Majelis Hakim tersebut sudah tepat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berlaku. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 44 disebutkan bahwa pengadilan berhak memberikan keputusan tentang sah/ tidaknya anak atas permintaan yang berkepentingan. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam hal yang sama disebutkan dalam Pasal 103 ayat (2) yaitu “bila akta

kelahiran alat bukti lainnya dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah".

Sementara itu, dalam kasus yang diuraikan dalam penetapan tersebut diketahui bahwa anak yang akan dimintai asal usul sebagai anak sah tersebut adalah hasil dari pernikahan yang sah secara agama dan belum sah secara negara. Dalam pokok perkara disebutkan bahwa anak tersebut lahir sebelum orangtua mereka mencatatkan pernikahan mereka secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja. Karena hal tersebut tidaklah sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) maka para pemohon tersebut menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja pada tanggal 12 November 2018 dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0647/028/IX/2018.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak memiliki hak identitas. Hak identitas tersebut sebagaimana ayat (2) pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah dituangkan dalam akta kelahiran. Berdasarkan hal tersebut agar anak memperoleh hak identitas maka orangtua dari anak tersebut diwajibkan untuk mengurus administrasi akta kelahiran tersebut agar anak memperoleh haknya yang lain. Berdasarkan hal tersebut dan pertimbangannya dalam persidangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan para pemohon dan menjadikan anak para pemohon sebagai anak sah.

2. Akibat Hukum Pengabulan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.

Peristiwa mengenai kelahiran anak yang dihasilkan dari sebuah hubungan tanpa didasari ikatan perkawinan yang sah akan berdampak pada kedudukan anak. dalam Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menyatakan bahwa status atau kedudukan anak dibagi menjadi dua kategori, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Dari Pasal tersebut kemudian diikuti

dengan perkawinan yang sah apabila sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu:[83]

a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.
b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[84]

Dari ketentuan Pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah dan perkawinan yang sah adalah apabila dilaukan menurut masing-masing agama dan kepercayaanya itu serta dilakukan pencatatan menurut perundang-undangan yang berlaku. Mengenai kedudukan anak tersebut dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa:

a) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
b) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Di Indonesia sendiri masih banyak ditemukan perkawinan yang perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh negara atau nikah dibawah tangan atau sama dengan pernikahan siri. Seperti yang diketahui bahwa pernikahan tersebut sudah tida memenuhi syarat pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan maka anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut menjadi anak yang lahir di luar kawin/nikah. Salah satu contoh yang terjadi adalah pada Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms ini, dimana kedua orangtua dari anak melakukan pernikahan tanpa dicatat kemudian mereka melahirkan seorang anak dari pernikahan tersebut. Diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah ulang dengan dicatatkan kemudian mereka mendapat kesulitan saat akan mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan akta kelahiran karena anak tersebut lahir pada saat Pemohon I dan Pemohon II ini belum mencatatkan pernikahannya di Kantor Pencatat. Dari hal tersebut maka

[83] Georgina Agatha dkk, "Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam", *Notary Indonesian*, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm 65.

[84] Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Dasar Perkawinan.

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak kepada Pengadilan.

Salah satu kewajiban orangtua terhadap anak adalah menjamin status atau kedudukan anak agar anak tersebut dapat terjamin hak-haknya salah satunya yaitu hak identitas. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindung Anak disebutkan bahwa:

a) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
b) Identitas sebagaimana dimasud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
c) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/ atau membantu proses kelahiran.
d) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orangtuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.[85]

Terhadap anak yang lahir diluar kawin/ nikah maka diperlukan terlebih dahulu yaitu pengakuan atau pengesahan anak. pengesahan anak dapat dilakukan dengan cara yaitu:

a) Adanya pengakuan baik dari ayah maupun ibu terhadap anak luar kawin tersebut sebagai anak mereka, sehingga dengan demikian menumbuhkan hubungan keperdataan antara orangtua dengan anak luar kawinnya. Karena hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ibu serta keluarga ibunya telah ada dengan sendirinya, maka pengakuan anak luar kawin tersebut dilakukan oleh ayah dari anak luar kawin tersebut, yang mana harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari ibu anak luar kawin tersebut.
b) Bahwa ayah dan ibu dari luar kawin tersebut kemudian menikah antara satu dengan yang lainnya, sehingga menciptakan hubungan perkawinan diantara keduannya. Karena konsepsi dari anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar dari hubungan perkawinan, maka untuk menjadikan anak luar kawin menjadi anak sah, orangtua dari anak luar kawin tersebut harus

[85] Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bagian Kesatu Tentang Identitas Anak.

terikat dalam perkawinan. Perlu diketahui bahwa pengakuan anak luar kawin tersebut dilakukan paling lambat pada perkawinan antara kedua orangtua dari anak luar kawin, yang mana dalam akta perkawinannya dicantumkan pengakuan anak luar kawin mereka sebagai anak mereka.

c) Kemudian dalam akta kelahiran anak luar kawin tersebut dicatumkan pengesahan anak luar kawin tersebut menjadi anak sah dari kedua orangtuanya.[86]

Kemudian dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk medapatkan pengesahan anak maka dapat dilakukan dengan permohonan asal-usul kepada Pengadilan yaitu:

1) Asal-usul seorang anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.[87]

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama tersebut permohonan asal-usul anak dikabulkan setelah melakukan beberapa pemeriksaan bukti-bukti dan saksi. Setelah pengabulan permohonan tersebut maka akan timbul akibat hukum dari putusan pengabulannya berupa hak-hak yang didapat anak setelah mendapatkan pengesahan dan menjadi anak sah. Diantara hak-hak tersebut yaitu:

a) Hubungan Nasab dengan Ayah

Sebab ditetapkannya nasab seorng anak pada ibunya adalah adanya kelahiran, baik kelahiran itu aibat persetubuhan yang sesuai dengan hukum

[86] Ahmad Dedy Aryanto, "Perlidungan Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia", *Bilancia*, Vol. 9, No. 2 (Juli-Desember 2015), hlm 131.

[87] Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 Tentang Pemeliharaan Anak.

maupun karena persetubuhan yang menyalahi. Sedangkan penetapan nasab seorang anak terhadap ayahnya, disebabkan karena salah dari empat hal yaitu:

1) Karena perkawinan yang sah.
2) Karena perkawinan yang fasid/ rusak
3) Karena persetubuhan yang *subhat*, atau
4) Dengan pengakuan nasab.

b) Mendapat Nafkah

Secara bahasa nafkah berarti segala sesuatu yang diberikan oleh manusia (terhadap orang miskin atau fakir) atau untuk mencukupkan belanja keluarganya. Secara terminologi yang dimaksud nafkah adalah pemenuhan kebutuhan baik itu makaan, pakaian, dan tempat tinggal.[88] Kewajiban dari memberi nafkah ini timbul karena ikatan pernikahan yaitu suami terhadap istri dan juga kepada anaknya.

c) Perwalian

Perwalian adalah kekuasaan orangtua terhadap anak yang belum mencapai umur tertentu (dewasa) atau belum kawin. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan dalam Pasal 330 yaitu orang yang masih berusi 18 tahun. Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 107 yaitu:

1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atau permohonan kerabat tersebut.
4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran dewasa, adil, jujur dan berkelauan baik atau badan hukum.[89]

---

[88] Saadatul Maghfira, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15, No. 2 (Juli-Desember 2016), hlm 218-220.

[89] Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 Tentang Perwalian.

Selain dikenal perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam juga dikenal perwalian dalam perkawinan/ pernikahan dan disebut wali nikah. Wali nikah adalah salah satu rukun nikah, Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim , aqil dan baligh" kemudian wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim.[90]

d) Waris

Kepemilikan hak mewaris hanya didapat bagi anak yang memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Kelompok-kelompok penerima ahli waris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174, yaitu:

1) Menurut hubungan darah:
a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
b. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
3) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.[91]

Dari hal diatas tersebut adalah akibat hukum dari di kabulkannya permohonan asal-usul anak. Selain hal diatas yang berkaitan erat dengan isi putusan Pengadilan Agama Banyumas adalah anak mendapatkan hak menerbitkan akta kelahiran sebagai tertib atas Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orangtua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

---

[90] Ishak, "Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis di Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3 (Agustus 2017), hlm 580.

[91] Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 Tentang Ahli Waris.

3) Berdasarkan laporan pengeshan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Sebagaimana hal tersebut maka anak tersebut sudah dianggap sebagai anak sah dan dapat menjamin hak-hak lainnya sesuai dengan hak-hak yang ada dan peraturan yang ada.

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penulis memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms. bahwasannya dalam memutuskan perkara permohonan asal-usul anak didasarkan pada alat bukti yang diajukan yaitu berupa alat bukti surat dan keterangan saksi yang menunjukkan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yaitu pernikahan siri yang kemudian telah menikah ulang dan didaftarkan di KUA Kecamtan Sokaraja dan telah dianggap sesuai berdasarkan dasar hukum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 103. Bahwasannya dalam memutus perkara permohonan asal-usul anak ini, dalam pertimbangannya hakim mengabulkan permohonan tersebut menjadi anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II. Dari pengabulan status anak tersebut menjadi anak sah, maka anak tersebut mendapatkan haknya yaitu dapat menerbitkan akta kelahiran sesuai dari isi putusan tersebut dan dalam pertimbangannya tersebut menimbang bahwa manfaat dari putusannya lebih banyak dibanding kerugian (mudharat) yaitu anak tersebut dapat menjadi anak sah dan mendapatkan haknya seperti anak sah lainnya didalamnya termasuk mendapatkan akta kelahiran.
2. Akibat hukum dari pengabulan permohonan asal-usul anak tersebut anak mendapatkan hak lainnya diantaranya yaitu memperoleh hubungan nasab dengan ayahnya, mendapatkan hak waris, perwalian dan nafkah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis telah lakukan, maka penulis hendak menyampaikan saran-saran dari penelitian yang telah dilakukan. Saran tersebut adalah:

1. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, setiap pernikahan yang dilaksanakan haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar anak yang lahir dari hasil pernikahan tersebut dapat memiliki status hukum sebagai anak sah dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di hari yang akan datang.
2. Kepada Pengadilan Agama sebagai tempat pencari keadilan khususnya bagi orang-orang Islam untuk tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat memberikan pertimbangan dan putusannya.

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aizid, Riziem. *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.

Alimuddin. *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.

Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Budi Utama, 2020.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Jejak, 2018.

Hadrian, Endang dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Budi Utama, 2020.

Hidayat, Yusup. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.

Istijab. *Hukum Acara Perdata dalam Praktek*. Jawa Timur: Qiara Media Partner, 2019.

Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Khoir, Masykur. *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*. Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018.

PURWOKERTO, IAIN. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Yunus, Ahnyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanities Genius, 2020.

KITAB

Al-Jaziri, Al-Sheikh Abdur-Rahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madahib al-'arba'ah*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2014.

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Edisi Indonesia Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

JURNAL DAN SKRIPSI

Agatha, Georgina dkk "Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam". *Notary Indonesian*. Vol. 3, No. 3, 2021, 65.

Amaliasari, Rosida dkk "Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak di Luar Kawin yang di Cantumkan Nama Ayah". *Al-Qanun*. Vol. 21, No. 2, Desember 2018, 214.

Apriliani, Nuri "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru". *JOM Fakultas Hukum*. Vol. III, No. 2, Oktober 2016, 2.

Arafat, Gusti Yasser "Membongkar Isi Pesan dan Media dengan *Content Analysis*". *Jurnal Alhadharah*. Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018, 34.

Aryanto, Ahmad Dedy "Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia". *Bilancia*. Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2015, 131.

Bowontari, Sandra "Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah Beserta dengan Akibat Hukumnya". *Lex Privatum*. Vol. VII, No. 4, April 2019, 10.

Demak, Rizky Perdana Kiay "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Islam di Indonesia". *Lex Privatum*. Vol. VI, No. 6, Agustus 2018, 123.

Dimyati, Sarah Adiela dan Akhmad Khisni "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin". *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unisulla (KIMU) 4*. Oktober 2020, 652.

Edyar, Busman "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan". *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 1, No. 2, 2016, 184-185.

Faizal, Liky "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan". *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 8, No. 2, 2016, 59.

Ghozali, M Lathoif "Anak Zina dalam Pandangan Hukum Islam". *Al-Qanun*. Vol. 11, No. 2, Desember 2008, 484-485.

Hapsari, Risa "Pengesahan Anak di Luar Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Jepara". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Heriawan, Muhammad "Pengangkatan Anak Secara Langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak". *e Jurnal Katalogis*. Vol. 5, No. 5, Mei 2017, 177.

Huda, Syamsul "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 12, No. 2, Desember 2015, 380.

Ishak "Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis di Indonesia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19, No. 3, Agustus 2017, 580.

Khulaela, Khusnul "Pengesahan Status Anak di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0268/Pdt.G/PA.Bla)". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016.

Limbong, Dayat "Kedudukan Anak Sumbang dalam Penerimaan Harta Warisan (Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 867 Kuh Perdata)". *Focus UPMI*. Vol. 7, No. 1, 2018, 16.

Maghfira, Saadatul "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2016, 218-220.

Maimun "Kedudukan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Syari'ah Jurisprudensi IAIN Langsa*. Vol. IX, No. 2, Juli-Desember 2017, 121-123.

Maimunah "Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan *Incest* dalam Perspektif Fiqih". *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata*. Vol. 19, No. 2, Juli-Desember 2018, 342-344.

Matuankotta, K Jean "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia)". *Jurnal Sasi*. Vol. 17, No. 3, Juli-September 2011, 73-75.

Muamar, Afif "Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, dan Anak Hasil Tekhnologi Reproduksi Buatan Manusia: Antara UU Perkawinan dan Fikih Konvensional". *Al-Ahwal*. Vol. 6, No. 1, 2013, 47-48.

Muchtar, Henni "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia". *Humanus*. Vol. XIV, No. 1, 2015, 84.

Muhtarom, Ali "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 3, No. 2, Juni 2018, 193.

Munawar, Akhmad "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia". *Al'Adl*. Vol. VII, No. 13, Januari-Juni 2015, 24-25.

Paramithasari, Astrid Yunita "Problematika dalam Pelaksanaan Pengesahan dan Pencatatan Anak Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Telaah Studi di Kota Surabaya). *Privat Law*. Vol IV, No. 1, Januari-Juni 2016, 143.

Puniman, Ach "Hukum Perwalian Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". *Jurnal Yustitia*. Vol. 19, No. 1, Mei 2018, 91.

Rasyid, Aisyah "Problematika Anak Sah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010". *Al-Risalah*. Vol. II, No. 2, Juli-Desember 2016, 222.

Rini, Indah Setia "Pelaksanaan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Perdata Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor:

74/Pdt.P/2005/PN.TNG di PengadiLan Negeri Tangerang)". *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

Rori, Iren Andriani "Perkawinan Campuran Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia". *Lex et Societatis*. Vol. III, No. 3, April 2015, 96.

Sanger, Juliana Pretty "Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Lex Administratum*. Vol. III, No. 6, Agustus 2015, 197-198.

Sholeh, Burhanudin "Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

Sitepu, Noviyanti Wulandari dkk "Pengakuan Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dalam Kajian Hukum Positif". *USU Law Journal*. Vol. 2, No. 2, September 2014, 179.

Suratno, Dwi dan Erni Suhasti "Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita". *Al-Ahwal*. Vol. 8, No. 1, 2015, 76-80.

Susanti, Dwi Aris "Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat Dari Segi Hukum Perdata". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol. 1, No. 4, 2013, 5-7.

Waluyo, Bing "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 2, No. 1, April 2020, 197.

Watikno, Annisa Ridha "Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak di Tinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar". *Rechstaat*. Vol. 8, No. 2, 2014, 8.

Wibisana, Wahyu "Pernikahan dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim*. Vol. 14, No. 2, 2016, 186.

Widodo, Selamat "Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pengadilan Negeri Purwokerto)". *Jurnal Kosmik Hukum*. Vol. 17, No. 1, Januari 2017, 52-53.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

DOKUMEN

Berkas Pengadilan Agama Banyumas Register Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.

INTERNET

Anonim, “Profil Pengadilan Banyumas”, *http://www.pa-banyumas.go.id/*.

UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan **PENETAPAN**

Nomor:0075/Pdt.P/2019/PA.Bms

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas memeriksa perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 49, tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMP, alamat di RT.002 RW. 002, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, alamat di RT.002 RW. 002, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, ibu kandung anak, saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwapara Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 18 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas, Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Pct, telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

November 2014 dengan wali nikah yaitu wali hakim, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama SUY dan SL serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **RA**, perempuan, lahir pada tanggal 1 Oktober 2016;

4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 12 November 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas dengan wali nikah yaitu wali hakim dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Tarman dan Hamdi serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 6 12 November 2018;

5. Bahwa para Pemohon sempat mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum.

Maka berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas untuk dapat menerima Permohonan Asal-usul anak ini, mempelajari, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menetapkan anak yang bernama **RA** yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2016 adalah anak biologis Pemohon I **(RR bin R)** dengan Pemohon II **(LSN binti S);**

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

atau

1. Apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya mengenai akibat hukum permohonan asal usul anak tersebut, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (RR) Nomor :xxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (LSN) Nomor :xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Surat pernyataan perkawinan / gantung kawin tanggal 5 November 2014 yang ditanda tangani oleh wali hakim, Para pemohon dan saksi-saksi telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Fotocopy surat keterangan kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh RSU. Swiradadi Usaha Sokaraja, Kab. Banyumas, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotocopy buku Kutipan Akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 November 2018 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotocopi kartu keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dukcapil kabupaten Banyumas, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6)

B. Bukti Saksi :

1. MUA, *umur 66 tahun, agama Islam,* di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para Pemohon Karena saksi sebagai ibu kandung pemohon;
   - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 5 November tahun 2014, dengan wali SUY (pakde Pemohon II) karena bpk kandung telah meninggalkan selanjutnya yang menikahkan wali Hakim yang bernama K.H. M. Idris, dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi nikah Bpk SL dan SUY dan pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di KUA Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.
   - Bahwa dari pernikahan yang belum di catatkan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang beranma RA, umur sekitar 3 tahun.
   - Bahwa kemudian Pemohon I dengan Pemohon II menikah ulang pada tahun 2018 di hadapan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.
   - Bahwa para pemohon kesuslitan untuk menbgurus akta kelahiran anak tersebut di Catan Sipil.
2. IS, *umur 43 tahun, agama Islam,* di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para Pemohon Karena saksi sebagai keponakan pemohon;
   - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

November tahun 2014, dengan wali SUY (pakde Pemohon II) karena bpk kandung telah meninggalkan selanjutnya yang menikahkan wali Hakim yang bernama K.H. M. Idris, dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi nikah Bpk SL dan SUY dan pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di KUA Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

- Bahwa dari pernikahan yang belum di catatkan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang beranma RA, umur sekitar 3 tahun.
- Bahwa kemudian Pemohon I dengan Pemohon II menikah ulang pada tahun 2018 di hadapan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa para pemohon kesuslitan untuk menbgurus akta kelahiran anak tersebut di Catan Sipil.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan buktinya tersebut;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokokny tetap pada permohonannya dan mohon segera diputus.

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa, para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat 91) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yakni untuk men dapatkan penetapan asal usul anak terhadap satu orang anak yang bernama RA, lahir pada tanggal 1 Oktober 2016, para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, kartena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamtan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalail permohonannya Pemohon telah mengajukan 6 bukti tertulis dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Bukti P.1, P.2. adalah KTP para Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Banyumas, bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autintik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan para Pemohon berdomisili di Kabupaten Banyumas sehingga Pengadilan Agama Banyumas berwenang mengadili perkara *a quo*.

Menimbang bahwa bukti P.3 adalah Surat pernyataan pernikahan / gantung kawin (nikah sirri) tertanggal 5 November 2014 bermetrai cukup ditandatangani oleh orang-orang yang cakap berbuat secara hukum oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima;

Menimbang bahwa bukti P.4 adalah suratketerangan kelahiran anak tersebut dari RSU Wiradadi Husada, Sokaraja Kabupaten Banyumas, membuktikan anak tersebut benar lahir dalam keadaan baik dan normal, dari ibu Lini Sakinah (Pemohon II) dan bapak Rudi Riyanti (Pemohon II) sehingga secara formil dan materil bukti tersebut sah dan dapat diterima;

Menimbang bahwa bukti P.5 adalah kutipan Akta Nikah para Pemohon, yang secara formil dan materil sah sebagai alat bukti dan relevan diajukan dalam perkara ini sehingga dapat diterima.

Menimbang bahwa P.6 adalah Kartu Keluarga para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang yang secara formil dan materil sah sebagai alat bukti dan relevan diajukan dalam perkara ini sehingga dapat diterima.

Menimbang bahwa semua bukti Fotocopi di atas telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen Pos tanda lagalisasi sah sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu: saksi 1 Muasih binti H. Abdullah, dan saksi 2, Ical Sukarso bin Karto Wiarjo yang memberikan keterangan di bawah sumpah saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi menerangkan yang sesungguhnya dan telah mendukung dalil-dali permohonan para Pemohon, sehingga kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR/1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti di atas dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya para Pemohon menikah secara syari'at Islam pada tanggal 5 November 2014, dengan wali hakim K.H. M. Idris, dan disaksikan dua orang saksi bernama SUY dan SL serta dengan mahar uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dari pernikahan tersebut telah dikarunhiai seorang anak bernama RA, lahir pada tanggal 1 Oktober 2016.
- Bahwa para pemohon kesulitan mengurus akta kelahiran anak tersebut karena pernikahannya tidak dicatatkan di Kua Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

Menimbang, bahwa secara khusus dalam hal pembuktian asal usul anak terkait hubungan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayahnya, dapat ditemukan adanya kaidah hukum baru yang tercantum dalam bagian ketentuan Pasal 43 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 berdasarkan Putusan mahkamah Konstitusi (MK) nomor 46/PUU/IX/2011 yang dian diantaranya menjelaskan bahwa laki-laki sebagai ayahnya, dapat dibuktikan berdasrkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan /atau alat bulkti lain menurut hukum mempunyiai hubungan darah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas kaidah pembuktian secara khusus berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan / atau alat bukti lain menuurt hukum mempunyai hubungan darah, yang salah satunya metodenya yang dikenal secara umum adalah melalui tes DNA, Hakim berpendapat bahwa sepanjang terkait dengan pembuktian atas dalil "pengakuan" maka alat bukti secara umum sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1866 BW yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah dipandang cukup, terkecuali dalam hal pengingkaran atas sahnya anak, maka metode pembuktian tersebvut patut dipertimbangkan dalam hal penerapan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh bukti dari para keterangan saksi, bukti surat maupun persangkaan bahwa anak RA (lahir tanggal 1 Oktober 2016) yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkwinan para Pemohon dan anak tersebut telah mempunyai kedudukan tak terganggu sebagai anak sah dan sanak saudara dan masyarakat senantiasa mengakui RA (lahir tanggal 1 Oktober 2016) adalah anak para Pemohon;

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, hanya saja pernikhan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukuim islam di Indonesia, karena tidak dicatatkan di Kua Kecamatan Sokaraja, kabupaten Banyumas, oleh karenya harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa pernikahan para Pemohon tersebut adalah penikahan yang tekah memenuhi syrat dan rukun perkawinan menurut Hukum munakahat Islam, sehingga pernikhan tersebut menurut hukum adalah pernikhan yang sah;

Menimbang bahwa, oleh karena anak yang dilahirkaan dari perkawinan para Pemohon, adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 99 Kompilasi Hukum islam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa, pertimbangan majelis tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Fiqh Al islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang artinya sebagai berikut;

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatau kaksus, maka apabila telah nyata terjadi suatu penikahan, walaupun pernkahan itu fasid atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu tanpa didaftarkan di dalan akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk menerbitkan Akta Kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang adminstrasi kependudukan maka para pemohon wajib melaporkan dan mencatatkan asal usul anak sebagaimana penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat bunyi Pasal -pasal Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yangberkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama RA (lahir tanggal 1 Oktober 2016) adalah anak sah dari para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 Hijriyah oleh **Drs. Faisol Chadid.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Banyumas sebagai Ketua Majelis Hakim, **Arudji, S.H., M.H,** dan **H. Maftukhin, S.Ag, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Hj. Ety Widiati, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. FAISOL CHADID.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Ttd	ttd
ARUDJI, S.H., M.M	**H. MAFTUKHIN, S.Ag., M.Hum**,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. ETY WIDIATI, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	160.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	256.000,00

((dua ratus empat puluh satu ribu rupiah

Untuk salinan sama dengan bunyi aslinya

Oleh

Panitera pengadilan Agama Banyumas,

Ruswo, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-009/In.17/UPT.MAJ/Sti.001/I/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NUR AZIZAH HANUN
1717302029

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	87
2. Tartil	80
3. Tahfidz	85
4. Imla'	70
5. Praktek	90

NO. SERI: MAJ-G1-2019-306

Sebagai tanda yang bersangkutan telah **LULUS** dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 24 Januari 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

SERTIFIKAT
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/3778/II/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

NUR AZIZAH HANUN
NIM: 1717302029

Tempat / Tgl. Lahir: Balikpapan, 27 November 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program *Microsoft Office*®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 19-02-2020.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	89 / A
Microsoft Power Point	78 / B+

Purwokerto, 24 Februari 2020
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

IAIN PURWOKERTO

LPPM

SERTIFIKAT

Nomor: 751/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : NUR AZIZAH HANUN
NIM : 1717302029
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HKI

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **94 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,

Dr. H. Ansori, M.Ag.,
NIP. 19650407 199203 1 004

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SHARIA STUDENT CAMP

SERTIFIKAT

Nomor : 098 /PAM-SSC /VIII / 2017

Diberikan kepada :

Nur Azizah Hanun

Sebagai

PESERTA

Dalam Acara Sharia Student Camp Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah
di Serang Purbalingga pada hari Senin-Selasa, 28-29 Agustus 2017
Dengan Tema : "Stand Together Blend With Nature and Dare to Advanture"

Mengetahui :

Wakil Dekan III	Ketua DEMA Syariah	Ketua Panitia
Bani Syarif Maula., M.Ag., LL.M.	Alkhaand Subhan Fitri	Khurotin
NIP. 19750620 2001121 003	NIM.1423202004	NIM.1522302015

OPAK 2017
ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
IAIN PURWOKERTO
DEMA INSTITUT

Sertifikat

No.:085/AI/Pan.OPAK/DEMA-I/VII/2017

diberikan kepada:

NUR AZIZAH HANUN

sebagai:

Peserta

Presensi	Intelegensi	Tugas	Kedisiplinan	Keaktifan	Kelengkapan	Rata-rata
100	80	88	90	85	90	92

Dalam Kegiatan OPAK 2017 yang diselenggarakan oleh
Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
pada 21-22 Agustus 2017 di IAIN Purwokerto

Wakil Rektor III	Ketua DEMA Institut	Ketua Panitia OPAK
Dr. H. Supriyanto, Lc.,M.SI.	Ing. Ilham Karuniawan	Noto Saputro
NIP. 19740326 199903 1 001	NIM. 1323301027	NIM. 1423301287

IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

www.iainpurwokerto.ac.id عنوان: شارع جندرل أحمديلني رقم: ٤٠ أ، بوروكرتو ٥٣١٢٦، هاتف ٦٣٥٦٢٤-٠٢٨١

الشهادة

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : نور عزيزة حنون

القسم : HKI

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط

وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

٥٦ / ١٠٠ (مقبول)

بوروكرتو، ٢٤ أغسطس ٢٠١٧
الوحدة لتنمية اللغة

الدكتور ... M.Ag
رقم التوظيف: 19670307 199303 1 005

IAIN PURWOKERTO

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.27/ UPT.Bhs/ PP.00.9/ 187/ 2017

This is to certify that :

Name : **NUR AZIZAH HANUN**
Study Program : **HKI**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: **56** GRADE: **FAIR**

Purwokerto, Agustus 02th 2017
Head of Language Development Unit,

Dr. Subur, M.Ag.
NIP. 19670307 199303 1 005